

**ANALISIS HUKUM ISLAM (FIKIH WARIS) TERHADAP
PENYATUAN HARTA DALAM PASAL 189 KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana (S. H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Muhammad Farhan Hamid
NIM: S20191055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2024**

**ANALISIS HUKUM ISLAM (FIKIH WARIS) TERHADAP
PENYATUAN HARTA DALAM PASAL 189 KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana (S. H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Muhammad Farhan Hamid
NIM: S20191055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. SRI LUM'ATUS SA'ADAH, M.H.I
NIP:197410081998032002

ANALISIS HUKUM ISLAM (FIKIH WARIS) TERHADAP PENYATUAN HARTA DALAM PASAL 189 KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 19 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19908172023211041


Sekretaris





Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 199204292019032020

Anggota

1. Dr. H. Hamam, M.H.I. ()

2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa:07)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal. 78

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua, bapak Rubiyanto dan ibu Umyek Wiyati yang telah mengasihi dan mendidik dengan sepenuh hati dan penuh kasih sayang, serta kesabaran yang tiada batas dan setiap bait-bait doa yang telah dimohonkan demi terwujudnya asa dan cita-cita sang buah hati.
2. Kepada kakak Putri Kamilatul Rahmi M.E. dan Mas Khoirul Mukhlisin S. Pd. beserta Nahda Khaira Putri, Muhammad Hakam Amrullah, Muhammad Fawwaz Ashfarullah yang selalu memberi support dan dukungan sampai batas skripsi ini.
3. Kepada seluruh guru kami, para Masyayikh dan Muassis Syarifuddin yang telah memberi ilmu dan pengalaman hidup di pesantren sebagai bekal hidup bermasyarakat.
4. Kepada seluruh teman komunitas dan organisasi yang telah memberi pengalaman dan wawasan tambahan mengenai dinamika dunia akademik dan praktisi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada rasul yang mulia, Nabi Muhammad SAW.

Terselesainya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Ketua Program Studi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah S. Ag., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah swt.

Jember, 01 Mei 2024
Peneliti

MUHAMMAD FARHAN HAMID
NIM: S20191055

ABSTRAK

Muhammad Farhan Hamid, 2024: *Analisis Hukum Islam (Fikih Waris) terhadap Penyatuan Harta dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam.*

Kata Kunci: Analisis Hukum, Penyatuan Harta, Kompilasi Hukum Islam

Sepanjang sejarah manusia, konsep pewarisan merupakan hal yang sangat penting, untuk memastikan bahwa setiap generasi meneruskan warisannya kepada generasi berikutnya. Aspek fundamental dari kehidupan manusia ini tidak hanya diekspresikan dalam garis keturunan, tetapi juga dalam konteks hukum dan agama. Dalam Islam, sebuah agama dengan ajaran dan peraturan yang mendalam, konsep ini diabadikan dalam kerangka hukum yang dikenal sebagai Hukum Waris. Hukum Waris, dalam sistem hukum Islam, membahas proses pengalihan properti dari individu yang meninggal kepada kerabat atau ahli waris yang masih hidup.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana proses pembagian waris tanah yang kurang dari dua hektar dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam? 2) Apa alasan filosofis adanya pasal 189 Kompilasi Hukum Islam? 3) Bagaimana analisis hukum Islam mengenai pembagian harta waris tanah yang kurang dari dua hektar dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana proses pembagian harta waris tanah yang kurang dari dua hektar dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam. 2) Untuk mengetahui alasan filosofis adanya pasal 189 Kompilasi Hukum Islam. 3) Untuk menganalisis pembagian harta waris yang kurang dari dua hektar dalam pandangan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metodologi penelitian kepustakaan atau tinjauan literatur. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya penyelidikan berbasis kepustakaan dalam mengumpulkan informasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pemeriksaan yang komprehensif terhadap sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hal ini melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen hukum melalui pembacaan, pengamatan, pendengaran, dan pemanfaatan platform internet atau situs web untuk mengakses sumber-sumber hukum yang relevan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Bahwa pasal 189 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan sebuah pasal yang singkat sehingga membutuhkan penjelasan dan penjabaran lagi dibawahnya untuk menerangkan bagaimana proses pembagian harta yang diharapkan yg sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 2) Dasar pemikiran di balik lahirnya Pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam berakar pada kerangka filosofis yang luas, meskipun tidak diuraikan secara ekstensif. Tujuan menyeluruh dan esensi dari Kompilasi Hukum Islam berkisar pada kumpulan ajaran hukum Islam yang diartikulasikan pasal demi pasal. 3) Untuk mendalami ranah khusus pembagian harta warisan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam, hal ini selaras dengan yurisprudensi Islam, karena diperbolehkan dan bermanfaat. Pembagian ini diperbolehkan karena dapat menumbuhkan nilai ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong strategi investasi yang bijaksana, sehingga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Maslahah dalam doktrin hukum Islam.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Secara Teoritis.....	12
2. Secara Praktis	13
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	24
A. Penelitian Terdahulu.....	24

B. Kajian Teori.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Pendekatan Penelitian.....	65
C. Sumber Penelitian.....	66
D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Teknis Analisis Data.....	69
F. Keabsahan Data.....	71
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	73
BAB IV PEMBAHASAN.....	77
A. Pembagian Harta Waris yang Kurang dari Dua Hektar Berdasarkan Pasal 189 KHI.....	77
B. Alasan Filosofis adanya Pasal 189 KHI.....	85
C. Analisis Hukum Islam (Fikih Waris) Tentang Pembagian Harta pada Pasal 189 KHI.....	95
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, konsep pewarisan merupakan hal yang sangat penting, untuk memastikan bahwa setiap generasi meneruskan warisannya kepada generasi berikutnya. Aspek fundamental dari kehidupan manusia ini tidak hanya diekspresikan dalam garis keturunan, tetapi juga dalam konteks hukum dan agama. Dalam Islam, sebuah agama dengan ajaran dan peraturan yang mendalam, konsep ini diabadikan dalam kerangka hukum yang dikenal sebagai Hukum Waris.

Hukum Waris, dalam sistem hukum Islam, membahas proses rumit pengalihan properti dari individu yang meninggal kepada kerabat atau ahli waris yang masih hidup. Forum hukum ini menetapkan pedoman dan aturan untuk memastikan distribusi yang adil dan merata berdasarkan prinsip-prinsip dan ajaran Islam. Hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang lebih luas tentang keadilan dan tanggung jawab kekeluargaan yang berakar kuat dalam filosofi Islam.

Melalui Hukum Waris, Islam bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan memastikan bahwa kekayaan dan harta benda didistribusikan dengan cara yang menghormati ikatan dan kewajiban kekeluargaan. Hukum ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan keluarga dan juga mengakui hak-hak individu dalam struktur keluarga.²

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004) hlm.5.

Kerangka hukum ini berfungsi sebagai bukti dari sifat komprehensif ajaran Islam, yang tidak hanya membahas aspek spiritual dan moral tetapi juga hal-hal praktis yang mengatur kehidupan sehari-hari. Hal ini menggarisbawahi gagasan bahwa agama, selain memandu perilaku pribadi, juga memberikan panduan untuk organisasi masyarakat dan sistem hukum, memastikan keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat yang mengikuti prinsip-prinsip Islam.

Hukum tentang kewarisan di dalam agama islam juga diatur di dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an seperti Surat An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³

Ajaran Islam secara ekstensif membahas konsep warisan, memberikan arahan khusus yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa, ayat 11 dalam Al-Quran. Ayat ini berfungsi sebagai panduan komprehensif yang menggambarkan alokasi warisan di antara anggota keluarga sesuai dengan yurisprudensi Islam, yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan dan integritas dalam distribusi kekayaan dan properti.⁴

Ayat ini menguraikan pembagian warisan yang terstruktur untuk anak-anak, yang menggambarkan hak-hak berbagai ahli waris sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Anak laki-laki mendapat bagian yang setara dengan bagian dua anak perempuan, mengikuti prinsip kesetaraan gender dalam warisan. Dalam kasus di mana almarhum meninggalkan lebih dari dua anak perempuan, mereka secara kolektif mewarisi dua pertiga dari harta warisan, sementara seorang anak perempuan tunggal menerima setengahnya. Pembagian ini dilakukan setelah memenuhi wasiat dan melunasi utang yang belum dibayar.

³ Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal. 79

⁴ Nawi Bin Abdullah, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", dalam *Jurnal Usuluddin*, Bil 19 2004, h. 25.

Selain itu, ayat ini juga membahas hak-hak ibu dalam proses pewarisan. Jika almarhum memiliki keturunan, maka setiap ibu berhak mendapatkan seperenam dari harta warisan. Bahkan dalam skenario di mana anak-anak tidak ada tetapi almarhum memiliki saudara laki-laki, bagian ibu tetap ditetapkan sebesar seperenam. Namun, dalam kasus di mana almarhum tidak memiliki anak dan satu-satunya pewaris adalah ibu dan ayah, hak masing-masing ibu bertambah menjadi sepertiga dari harta warisan.

Penjelasan yang komprehensif dalam Surat An-Nisa ini mencerminkan kerangka hukum yang rumit dalam yurisprudensi Islam mengenai warisan. Para ahli dan sejarawan telah mencatat bahwa ayat ini memberikan salah satu aturan paling rinci dan lengkap tentang warisan yang ditemukan dalam Al-Quran, yang menekankan signifikansinya dalam memandu umat Islam dalam masalah suksesi keluarga dan distribusi properti.

Ayat ini juga mengingatkan orang-orang yang beriman akan kebijaksanaan dan pengetahuan Allah, menyoroti bahwa meskipun individu mungkin tidak sepenuhnya memahami seluk-beluk pembagian warisan, ketetapan ilahi memastikan keadilan dan kebijaksanaan dalam masalah ini. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya mengikuti ajaran Islam dalam hal warisan untuk menegakkan keadilan dan memenuhi hak-hak semua ahli waris sebagaimana ditetapkan oleh Allah.⁵

⁵ H. A. Badruddin, *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018) hal. 76

Selain didalam Al-quran, aturan mengenai pembagian waris juga dijelaskan melalui beberapa Hadist Nabi untuk memahami masalah-masalah yang mungkin timbul dalam kewarisan. Sabda Nabi SAW tentang Kewarisan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

:أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أُبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.”⁶

(HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)

Pembagian kewarisan dalam Islam memiliki Syarat dan Rukun Tertentu yang harus terpenuhi sebelum melakukan pembagian seperti harus adanya orang yang mewarisi, orang yang diwarisi dan juga harta warisannya. Harta warisan disini bisa berupa tanah yang akan diwariskan yang kebanyakan diwariskan oleh beberapa keluarga.

Konsep kepemilikan individu merupakan aspek fundamental dalam hukum Syariah, yang mengatur hak dan tanggung jawab yang dimiliki individu atas barang dan manfaat tertentu. Di bawah kerangka kerja ini, individu diberikan hak untuk memiliki properti dan mengambil manfaat darinya, baik melalui penggunaan pribadi, pendapatan sewa, atau konsumsi. Hak kepemilikan ini didukung oleh lima penyebab utama: pekerjaan, warisan,

⁶ Abu Zakariya Muhyiddin, *Al-Minhaj Syarah Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1396)

kebutuhan properti untuk bertahan hidup, aset yang disediakan oleh negara, dan aset yang diperoleh tanpa uang atau tenaga kerja.

Seperti contoh kasus pembagian waris yang terjadi di keluarga, bahwa pewaris meninggalkan dua orang anak, satu laki-laki dan satunya perempuan. Harta warisan yang ditinggalkan berupa sebidang tanah yang kurang dari satu hektar, kemudian pembagian ini secara langsung dibagi dua sama rata tanpa melihat bagian anak laki-laki berapa dan bagian yang harus diterima oleh anak perempuan berapa.

Kepemilikan di bawah hukum Syariah tidak hanya memberikan hak kepada individu untuk memanfaatkan dan menikmati properti mereka, tetapi juga membebankan kewajiban dan tanggung jawab tertentu. Kewajiban-kewajiban ini termasuk kemandirian, memberikan dukungan kepada anggota keluarga, dan memenuhi berbagai kewajiban keuangan.⁷

Salah satu prinsip utama kepemilikan individu adalah hak untuk memanfaatkan properti secara produktif. Hal ini mencakup kebebasan untuk menggunakan, mengalihkan, dan melindungi aset seseorang dari pemborosan atau penyalahgunaan. Baik itu tanah, rumah, atau bentuk properti lainnya, setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dari kepemilikannya dalam batas-batas hukum Islam.⁸

Selain itu, hukum Syariah menekankan pentingnya produktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Pemilik didorong untuk menggunakan properti mereka dengan cara yang bermanfaat

⁷ Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*, (Makasar, CV. Berkah Utami, 2020) hal. 62

⁸ Asmuni, Isnina dan Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, (Medan: Perdana Publishing, 2021), hal. 3

bagi masyarakat dan berkontribusi positif terhadap perekonomian. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas tentang keadilan, kejujuran, dan distribusi kekayaan yang merata di masyarakat.

Konsep kepemilikan individu tidak hanya mendorong kegiatan ekonomi tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas di antara individu terhadap harta benda dan kewajiban sosial mereka. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, hukum Syariah berupaya menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan adil yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan upaya ilmiah yang signifikan di Indonesia, yang mencerminkan puncak ijtihad para ulama Indonesia. Produk hukum ini, yang sering dianggap sebagai mazhab fikih Indonesia, dirancang untuk menyelaraskan dengan dinamika sosiologis, antropologis, dan budaya yang lazim di masyarakat Indonesia.⁹

H. A. Badrudin mengatakan bahwa pengembangan KHI melibatkan proses komprehensif yang mencakup berbagai elemen, mulai dari inisiatif awal hingga penelitian menyeluruh dan perumusan ketentuan hukum. Secara khusus, seluruh proses ini diawasi oleh sebuah tim yang berdedikasi, yang sebagian besar terdiri dari para pejabat pemerintah, sehingga menekankan upaya kolaboratif antara Negara dan komunitas ilmiah dalam membentuk yurisprudensi Islam dalam konteks Indonesia.¹⁰

⁹ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, aswaja Pressindo, 2020) hal. 9

¹⁰ H. A. Badrudin, *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018) hal. 29

Dalam Kompilasi Hukum Islam, studi ekstensif telah dilakukan untuk membahas masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan Muslim Indonesia. Penelitian-penelitian ini telah menghasilkan identifikasi pasal-pasal tertentu yang memiliki signifikansi khusus karena keberangkatannya dari yurisprudensi Islam tradisional (fikih).

Para ahli telah menyoroiti beberapa pasal dalam KHI yang perlu mendapat perhatian karena perbedaannya dengan prinsip-prinsip fikih konvensional yang ditemukan dalam hukum Islam. Pasal-pasal ini, meskipun didasarkan pada penelitian dan penalaran hukum yang ketat, dapat memperkenalkan perspektif atau interpretasi baru yang disesuaikan dengan lanskap sosial dan budaya Indonesia yang unik.¹¹

Upaya untuk menyusun hukum Islam yang spesifik untuk Indonesia menggarisbawahi sifat dinamis dari yurisprudensi Islam dan kemampuan beradaptasi prinsip-prinsip hukum Islam terhadap konteks yang beragam. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menyelaraskan ajaran agama dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia yang terus berkembang, mendorong kerangka hukum yang relevan dan berakar pada prinsip-prinsip Islam.

Salah satu aspek yang diperdebatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pasal 189, khususnya ayat (1), yang menyatakan bahwa tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar tidak boleh dibagi-bagi jika kesatuannya dapat dipertahankan dan dimanfaatkan untuk kepentingan

¹¹ Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*, (Makasar, CV. Berkah Utami, 2020) hal. 14

bersama para ahli waris. Kondisi ini disandingkan dengan praktik adat di mana tanah warisan, berapapun luasnya, biasanya dibagi dan dijual secara individual di antara para ahli waris. Perbedaan antara syarat yang ditetapkan dan praktik adat menimbulkan pertanyaan tentang penerapan dan pemahaman ketentuan ini dalam masyarakat Indonesia.

Pasal tersebut lebih lanjut diuraikan dalam paragraf berikutnya, yang menyatakan bahwa jika pembagian tidak memungkinkan karena kebutuhan keuangan di antara para ahli waris, maka satu atau beberapa ahli waris dapat memiliki tanah tersebut dengan memberikan kompensasi kepada ahli waris lainnya berdasarkan bagian masing-masing. Namun, prosedur dan mekanisme spesifik untuk transaksi semacam itu tidak dijelaskan secara memadai dalam pasal tersebut atau penjelasan yang menyertainya, yang mengarah pada potensi salah tafsir dan kebingungan mengenai pembagian tanah pertanian secara kolektif versus individual.

Bahasa yang digunakan dalam pasal tersebut, khususnya mengenai pemeliharaan kesatuan dan keuntungan bersama di antara para ahli waris, kurang menjelaskan secara rinci, sehingga membuka ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda. Ketidakjelasan ini memprihatinkan karena dapat menimbulkan kesalahpahaman atau perselisihan dalam proses pewarisan, terutama yang menyangkut aset-aset berharga seperti tanah.

Secara harfiah, ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dapat menunjukkan preferensi untuk kepemilikan dan pemanfaatan lahan pertanian secara kolektif, yang bertentangan dengan praktik-praktik adat dan norma-

norma hukum yang berlaku. Perbedaan ini menyoroti interaksi yang kompleks antara kerangka hukum dan adat istiadat masyarakat, yang menekankan perlunya pedoman yang jelas dan komprehensif dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam masalah warisan.¹²

Selain itu, penyebutan hukum dan praktik-praktik adat di dalam suku-suku dan komunitas-komunitas di Indonesia menambah lapisan kompleksitas lain dalam diskusi ini. Hal ini menggarisbawahi hubungan yang rumit antara aturan hukum formal dan tradisi budaya yang telah berlangsung lama, yang membutuhkan pertimbangan dan harmonisasi yang cermat untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam masalah warisan di berbagai konteks masyarakat.

Harta waris yang sudah tinggal dibagi lalu bagaimana cara mawaris jika ada harta yang sudah bersih tinggal dibagi dalam hukum kewarisan islam, tapi ketika berbicara tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 189 disitu ada penyatuan harta yang sekiranya tetap mempertahankan keutuhan harta seperti yang telah dijelaskan di atas.

Mengingat kompleksitas yang disoroti dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian lahan pertanian, para sarjana dan peneliti telah terpacu untuk menggali lebih dalam masalah ini. Tujuan mereka adalah untuk meneliti apakah ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam pasal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, mengingat peran penting Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum di Indonesia.

¹² H. A. Badruddin, *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018) hal. 37

Melalui analisis yang komprehensif, peneliti bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang penerapan dan interpretasi pasal 189 dalam konteks hukum waris Islam yang lebih luas. Hal ini termasuk memeriksa alasan di balik kondisi yang ditentukan dalam pasal tersebut, menilai konsistensi mereka dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, dan menangani setiap perbedaan atau ambiguitas yang mungkin timbul.

Berdasarkan latar belakang dengan dasar hukum Islam maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam (Fikih Waris) terhadap Penyatuan Harta dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam”.

Dengan terlibat dalam penyelidikan ilmiah tersebut, peneliti berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung seputar kerangka hukum Islam, memastikan bahwa interpretasi dan penerapan hukum Islam tetap berakar pada keaslian, koherensi, dan relevansi dengan konteks hukum dan masyarakat kontemporer. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kompleksitas yurisprudensi waris dan menawarkan wawasan bagi para praktisi hukum, cendekiawan, dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam pembentukan sistem hukum Islam.

B. Fokus Kajian

Agar pembahasan lebih terarah dan fokus, peneliti memformulasikan fokus kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Pembagian Harta Waris yang Kurang dari dua Hektar berdasarkan Pasal 189 KHI?
2. Bagaimana Alasan Filosofis adanya Pasal 189 KHI?

3. Bagaimana Analisis Hukum Islam (Fikih Waris) tentang Pembagian Harta dalam Pasal 189 KHI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah akhir atau hasil yang ingin dituju dengan adanya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian tersebut, diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pembagian harta waris tanah yang kurang dari dua hektar.
2. Untuk mengetahui alasan filosofis Pasal 189 KHI.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam (Fikih Waris) tentang pembagian harta berdasarkan pasal 189 KHI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian mencakup kontribusi dan dampak yang dapat diberikan oleh hasil penelitian. Sehubungan dengan perumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yang mencakup berbagai bidang.

1. Secara Teoritis

Dari perspektif teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan hukum, khususnya mengenai lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Penelitian ini berusaha untuk berkontribusi pada wacana keilmuan dengan memberikan pemahaman yang bernuansa tentang kerangka kerja hukum dan penerapannya dalam menangani masalah-masalah hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga dapat

menjadi referensi yang berharga bagi para peneliti lain yang meneliti tema-tema serupa, sehingga dapat mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hukum di lapangan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang praktik hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan di Indonesia. Penyebaran pengetahuan ini dapat memberdayakan individu dari berbagai latar belakang untuk menavigasi proses hukum secara efektif dan memastikan hak-hak mereka ditegakkan dalam sistem hukum.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Bagi kalangan akademis, khususnya mahasiswa dan akademisi hukum, penelitian ini berkontribusi untuk memperluas khazanah pengetahuan yang sudah ada. Penelitian ini menawarkan sumber daya yang berharga untuk upaya akademis, yang berfungsi sebagai referensi untuk studi masa depan, proyek penelitian, dan seminar lokal. Dengan memperluas cakupan wawasan hukum, penelitian ini membantu menumbuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum dan aplikasi praktisnya.

c. Bagi Peneliti

Selain itu, di luar dampak langsungnya, penelitian ini berfungsi sebagai dokumen akademis yang penting untuk kemajuan

akademis, seperti memperoleh gelar akademik. Penelitian ini merupakan kontribusi ilmiah yang memberikan nilai tambah pada lanskap akademis, yang menunjukkan dedikasi penulis untuk memajukan pengetahuan di bidangnya.

E. Definisi Istilah

1. Analisis Hukum Islam

Analisis Hukum Islam adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam berbagai konteks kehidupan. Metode ini melibatkan penyelidikan mendalam terhadap teks-teks hukum Islam, tradisi hukum, aspek etika, serta implementasi praktisnya dalam masyarakat. Analisis Hukum Islam bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan secara adil dan relevan dalam kondisi kontemporer.¹³

Hukum Islam mencakup kerangka kerja yang komprehensif dari aturan, norma, dan prinsip yang berasal dari ajaran Islam untuk memandu umat Islam dalam semua aspek kehidupan mereka. Hukum Islam mencakup berbagai bidang, termasuk praktik keagamaan, perilaku moral, interaksi sosial, transaksi ekonomi, pemerintahan politik, dan peradilan pidana. Inti dari hukum Islam adalah sumber utama: Al-Quran, yang diyakini sebagai firman Allah secara harfiah, dan Sunnah, yang mengacu pada tradisi dan tindakan Nabi

¹³ Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence." 3rd ed., Islamic Texts Society, 2003. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20449138&lokasi=lokal>

Muhammad. Selain itu, yurisprudensi Islam mengacu pada sumber-sumber sekunder seperti ijma (konsensus para ulama), qiyas (analogi), dan istihsan (preferensi yuridis) untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum.

Di dalam ranah hukum Islam, terdapat berbagai cabang yang memiliki fungsi berbeda dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum. Cabang-cabang ini meliputi:

1) Fiqh (Yurisprudensi):

Fiqh mencakup ilmu hukum Islam, mempelajari aturan dan peraturan terperinci yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Ilmu ini memberikan pedoman untuk perilaku individu dan komunal dalam berbagai konteks.

2) Fiqh Mawaris (Fikih Waris):

Fiqh Mawaris secara khusus membahas tentang pembagian warisan di antara para ahli waris, menguraikan hak-hak dan bagian ahli waris, prinsip-prinsip pembagian, dan metode penyelesaian sengketa waris.

3) Ushul Fiqh (Prinsip-prinsip Fikih):

Ushul Fiqh berfokus pada prinsip-prinsip dasar dan metodologi yang digunakan dalam mengambil keputusan hukum dari sumber-sumber utama hukum Islam. Hal ini melibatkan teknik analisis dan proses penalaran yang kompleks.

4) Tafsir (Penafsiran Alquran):

Tafsir melibatkan penafsiran ilmiah dan penjelasan ayat-ayat Alquran, memberikan wawasan tentang makna, konteks, dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan.

5) Hadis (Tradisi Kenabian):

Studi Hadis melibatkan pengumpulan, verifikasi, dan analisis perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Literatur hadis memainkan peran penting dalam memahami Sunnah dan penerapannya dalam hukum Islam.

6) Kalam (Teologi Islam):

Ilmu Kalam membahas aspek-aspek teologis dan filosofis Islam, membahas isu-isu seperti keimanan, kepercayaan, dan perdebatan teologis dalam tradisi Islam.

Prof. Hasby ash-Shiddieqy tentang fiqh mawaris menekankan sifat kompleks dari fiqh waris dalam hukum Islam, yang menyoroti pentingnya memahami hak-hak waris, metode distribusi, dan kerangka hukum yang mengatur ahli waris dan bukan ahli waris. Pendekatan multidimensi terhadap hukum Islam dan cabang-cabangnya membentuk kerangka kerja yang kohesif dan holistik yang memandu umat Islam dalam menavigasi dimensi hukum, etika, dan spiritual dalam kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴

2. Hukum Waris Islam

Hukum waris berfungsi sebagai pilar fundamental dalam sistem hukum di seluruh dunia, yang mencakup peraturan dan prinsip-prinsip

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2012) hal. 7

yang mengatur pengalihan properti dan hak setelah kematian seseorang. Kerangka hukum ini memainkan peran penting dalam menentukan distribusi harta peninggalan almarhum di antara para ahli warisnya, yang menguraikan hak, kewajiban, dan bagian masing-masing ahli waris.

Dalam konteks hukum Islam, hukum waris memegang peranan penting, yang dipandu oleh prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadits. Hukum waris Islam, yang juga dikenal sebagai Mirath atau Faraid, menjelaskan prosedur dan aturan mengenai alokasi aset, memastikan distribusi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kejujuran.

Inti dari hukum waris Islam berkisar pada identifikasi ahli waris yang sah, menentukan bagian masing-masing, dan menjaga hak-hak individu dalam struktur keluarga. Kerangka hukum ini menjunjung tinggi hak-hak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi, menekankan keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian aset.¹⁵

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menggambarkan hukum waris sebagai mekanisme yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan, sementara para ahli seperti Idris Djakar dan Rijal Hamid memberikan definisi yang lebih bernuansa, yang menekankan pada pemindahan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta

¹⁵ Siti Hamidah dkk, *Hukum Waris Islam*. (UB Press, Malang. 2021) hal. 31.

peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak.¹⁶ Pembagian warisan dalam hukum Islam dikategorikan ke dalam dua komponen utama: Faraid dan Wasiat. Faraid terdiri dari warisan yang secara eksplisit diuraikan dalam Al-Quran dan Hadis, memastikan bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris tertentu. Di sisi lain, Wasiat mengacu pada hak pewaris untuk mengalokasikan sebagian dari harta peninggalannya sesuai dengan keinginannya, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Perspektif Prof. Gregor Van Der Burght memperluas pemahaman hukum waris di luar pengalihan harta benda untuk mencakup konsekuensi hukum dan efek dari pengalihan tersebut terhadap ahli waris dan pihak ketiga. Pandangan holistik ini menggarisbawahi kompleksitas dan pentingnya hukum waris dalam menjaga keseimbangan masyarakat, keharmonisan keluarga, dan keadilan hukum. Hukum waris Islam berdiri sebagai bukti dari kerangka hukum yang cermat dalam yurisprudensi Islam, yang memadukan ajaran agama dengan prinsip-prinsip hukum untuk memastikan distribusi kekayaan dan properti yang adil dan merata di antara para ahli waris.¹⁷

3. Pasal 189 KHI

Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memicu banyak diskusi dan sorotan karena ketentuannya yang unik mengenai

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Prof. Mr. Gregor van der Burght, *Hukum Waris*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995) hal. 52

pembagian tanah pertanian sebagai warisan. Pasal ini, khususnya ayat (1), menggariskan suatu kondisi di mana tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar tidak boleh dibagi-bagi di antara para ahli waris apabila kesatuannya dapat dipertahankan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris. Konsep ini berbeda dengan prinsip-prinsip warisan Islam tradisional, yang biasanya mewajibkan pembagian warisan secara individual tanpa memandang sifat atau ukuran properti.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam merupakan ringkasan komprehensif dari formulasi fikih yang mencakup berbagai aspek prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk pernikahan, warisan, dan wakaf. Ini merupakan penggabungan berbagai mazhab dalam fikih Islam yang diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Adaptasi ini mencerminkan harmonisasi antara hukum Islam dan adat istiadat setempat, yang bertujuan untuk mengakomodasi norma-norma masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip utama Islam.¹⁹

Dimasukkannya konsep-konsep seperti warisan kolektif, seperti yang terlihat pada pasal 189 KHI, menggarisbawahi pendekatan bernuansa yang diambil dalam merumuskan kerangka hukum dalam konteks Indonesia. Ketentuan ini memungkinkan pelestarian kesatuan lahan pertanian jika berada di bawah ambang batas ukuran yang

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ H. A. Badruddin, *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018) hal.

ditentukan, asalkan melayani kepentingan bersama para ahli waris. Namun, tidak adanya penjelasan atau penjabaran yang rinci dalam materi yang menyertai pasal tersebut menyisakan ruang untuk penafsiran dan menimbulkan pertanyaan tentang keselarasannya dengan prinsip-prinsip waris Islam yang lebih luas.²⁰

Hukum waris Islam, yang berakar pada prinsip-prinsip distribusi individual berdasarkan Al-Quran dan Hadits, menekankan pembagian yang adil di antara para ahli waris tanpa memandang sifat atau ukuran harta yang diwarisi. Hal ini berbeda dengan konsep waris kolektif yang diuraikan dalam pasal 189 KHI, yang mendorong para sarjana dan ahli hukum untuk mempelajari lebih dalam tentang implikasi dan kesesuaiannya dengan doktrin-doktrin hukum Islam.

Ketertarikan untuk meneliti pasal 189 KHI berasal dari kebutuhan untuk merekonsiliasi perbedaan-perbedaan yang tampak dan memahami alasan di balik ketentuan-ketentuan tersebut dalam kerangka hukum Islam yang lebih luas dan kebutuhan masyarakat. Dengan menganalisis dan mengevaluasi secara kritis nuansa hukum tersebut, para sarjana berkontribusi pada dialog yang sedang berlangsung seputar yurisprudensi Islam dan penerapannya dalam konteks hukum kontemporer.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) hal. 49

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis yang diuraikan di sini memberikan gambaran umum yang terstruktur mengenai alur dan isi penelitian, yang memfasilitasi pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan dan kontribusi setiap bab terhadap tujuan penelitian. Uraian sistematis ini berfungsi sebagai peta jalan untuk menavigasi isi penelitian dengan lancar:

Bab I: Bab pendahuluan ini mengatur panggung untuk seluruh upaya penelitian. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, menyoroti konteks dan pentingnya topik penelitian. Fokus dan tujuan penelitian diuraikan dengan jelas, menguraikan bidang-bidang penyelidikan yang spesifik dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menggali manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, dengan menjelaskan bagaimana temuan-temuannya dapat berkontribusi terhadap pengetahuan yang ada atau mengatasi kesenjangan di lapangan. Definisi istilah-istilah kunci disediakan untuk memastikan kejelasan dan ketepatan dalam komunikasi. Secara keseluruhan, Bab I memberikan pengantar yang komprehensif yang menjadi dasar bagi bab-bab berikutnya.

Bab II : Pada bab ini, tinjauan pustaka menyeluruh dilakukan untuk mengeksplorasi penelitian sebelumnya dan studi teoritis yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini mensintesis pemikiran dan wawasan para ahli di bidangnya, membangun kerangka teori yang memandu analisis dan interpretasi data selanjutnya. Dengan meninjau literatur yang ada, bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tren, dan perspektif

teoritis yang menginformasikan kerangka konseptual penelitian. Bab ini berfungsi sebagai landasan teori untuk menganalisis dan mengkontekstualisasikan data penelitian.

Bab III : Bab III membahas metodologi penelitian dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan pendekatan penelitian, jenis desain penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, langkah-langkah validitas data, dan tahapan penelitian secara keseluruhan. Dengan merinci metodologi penelitian, bab ini memberikan transparansi dan kejelasan tentang bagaimana penelitian dilakukan, memastikan keandalan dan validitas temuan. Bab ini juga menjelaskan objek penelitian atau subjek yang diteliti, mendefinisikan ruang lingkup dan batasan penelitian.

Bab IV : Bab ini berfokus pada penyajian data penelitian dan melakukan analisis menyeluruh. Bab ini mencakup deskripsi objek penelitian, teknik penyajian data, metode analisis data, dan pembahasan hasil temuan. Melalui penyajian dan analisis data, bab ini bertujuan untuk menjelaskan pola, tren, dan wawasan yang diperoleh dari data penelitian. Bab ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai temuan penelitian dan implikasinya, sehingga mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai hasil penelitian.

Bab V: Bab terakhir mencakup dua sub-bab. Sub-bab pertama menyajikan kesimpulan yang diambil dari penyajian dan analisis data, yang merangkum temuan-temuan utama dan wawasan yang diperoleh dari penelitian ini. Bab ini menyoroti implikasi dari temuan-temuan dan

relevansinya dengan tujuan penelitian. Sub-bab kedua menawarkan saran atau rekomendasi untuk arah penelitian di masa depan atau area eksplorasi berdasarkan hasil penelitian. Rekomendasi ini berfungsi sebagai panduan untuk penelitian ilmiah lebih lanjut dan berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung dalam domain penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti memulai tinjauan komprehensif terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan ini mencakup berbagai sumber, termasuk literatur yang diterbitkan, tesis yang belum diterbitkan, disertasi, dan artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memastikan pengetahuan dan keilmuan yang ada di sekitar topik penelitian, dengan demikian mengevaluasi keaslian dan kontribusi unik yang ingin diberikan oleh penelitian yang akan dilakukan.²¹

- a. “Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian Yang Kurang Dari 2 (Dua) Hektar Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan).²²

Adi Candra Ibrahim, seorang sarjana dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, melakukan penelitian skripsi pada tahun 2017. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan perspektif *Maslahah Mursalah*

²¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), hlm. 52

²² Adi Candra Ibrahim, Skripsi: *Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian Yang Kurang Dari 2 (Dua) Hektar Ditinjau Dari Maslahah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan)*. (Malang: UIN Maliki, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/9335/1/13210016.pdf>

tentang pembagian harta warisan yang luasnya kurang dari dua hektar, dilihat dari sudut pandang Hakim Pengadilan Agama Kraksaan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis dengan metodologi normatif. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis implementasi norma hukum yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Meskipun terdapat persamaan dan perbedaan di antara berbagai penelitian, termasuk penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang sama, seperti pembagian harta warisan kurang dari dua hektar, namun penelitian Adi Candra Ibrahim memberikan sudut pandang yang unik.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah fokus penelitiannya yang membahas sudut pandang *Maslahah Mursalah* mengenai pembagian harta warisan yang lebih kecil. *Maslahah Mursalah*, sebuah konsep dalam yurisprudensi Islam, mengacu pada pertimbangan kepentingan umum yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran atau Hadis, tetapi diturunkan melalui penalaran dan deduksi analogis. Penelitian Ibrahim menggali alasan di balik mengapa harta tersebut tidak dapat dibagi seperti yang diatur dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini menggali langkah-langkah strategis atau solusi potensial untuk mengatasi masalah ini, dengan menyoroti pendekatan pragmatis terhadap tantangan hukum dalam hukum waris.

Dengan memusatkan pembahasan pada *Maslahah Mursalah*, penelitian ini memperluas pemahaman hukum waris Islam lebih dari sekadar formalitas hukum, dengan mempertimbangkan implikasi sosial dan etika yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan wacana hukum kontemporer yang semakin menekankan titik temu antara prinsip-prinsip hukum dengan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Candra Ibrahim memberikan kontribusi yang berharga dalam bidang yurisprudensi Islam, yang menjelaskan penafsiran hukum yang bernuansa dan mengusulkan strategi praktis untuk menavigasi isu-isu hukum yang kompleks dalam hukum waris. Tesis ini menunjukkan ketelitian ilmiah dan kedalaman intelektual yang diperlukan untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum yang rumit dalam kerangka hukum Islam.

- b. “*Syirkah Al-‘Inan* dalam pembagian waris (studi terhadap pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)”

Achmad Ashrofi. 2019. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.²³

Skripsi ini mempelajari ranah *mu‘āmalah māliyyah* yang rumit, secara khusus berfokus pada penerapan Pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam melalui lensa konsep *shirkah*. Tujuan utama dari

²³ Achmad Ashrofi: “*Syirkah Al-Inan dalam Pembagian Waris (Studi terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36046/>

penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis implikasi praktis dari Pasal 189, khususnya dalam konteks transaksi berbasis *shirkah* dan pembagian harta.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis dengan metodologi normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap seluk-beluk norma hukum dan implementasinya, khususnya yang berkaitan dengan hak waris dan hak milik. Meskipun para peneliti sebelumnya telah mengeksplorasi tema-tema serupa terkait pembagian harta warisan dengan fokus pada pelestarian kesatuan, penelitian ini mengambil sikap yang unik dengan menggali mekanisme di mana harta warisan tetap dapat dibagi dalam kerangka Pasal 189 KHI.

Landasan teoretis dari penelitian ini terletak pada konsep *shirkah*, sebuah kemitraan kolaboratif atau struktur kepemilikan bersama yang lazim dalam keuangan dan perdagangan Islam. Dengan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip *shirkah* bersinggungan dengan ketentuan Pasal 189, penelitian ini berupaya mengungkap pendekatan pragmatis dan interpretasi hukum yang memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum Islam sekaligus menjawab tantangan praktis dalam pembagian harta warisan.

Melalui analisis komparatif terhadap literatur dan preseden hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti kesamaan dan perbedaan antara berbagai perspektif ulama mengenai distribusi warisan dan transaksi berbasis *shirkah*. Dengan demikian, tesis ini

memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan penerapannya dalam konteks hukum kontemporer.

Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan yang bergulat dengan isu-isu yang berkaitan dengan warisan, hak milik, dan struktur bisnis kolaboratif dalam kerangka hukum Islam. Dengan menjembatani wawasan teoretis dengan pertimbangan praktis, penelitian ini berupaya untuk memperkaya wacana tentang *mu'āmalah māliyyah* dan mendorong pengambilan keputusan yang tepat dalam yurisprudensi Islam.

c. **Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat**

Sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Akhmad Haries, seorang dosen di IAIN Samarinda, kemudian diunggah di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artikel tersebut membahas tentang analisis komparatif praktik pembagian warisan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam konteks Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya, Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan kontribusi yang signifikan terhadap diskursus yang sedang berlangsung seputar hukum dan praktik kewarisan, khususnya di

masyarakat pedesaan di mana praktik-praktik adat sering kali bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁴

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis, dengan menggunakan pendekatan normatif untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi tema-tema serupa yang berkaitan dengan pembagian warisan, khususnya yang berkaitan dengan properti yang luasnya kurang dari dua hektar, penelitian Akhmad Haries ini menonjol karena fokusnya yang bernuansa pada implikasi-implikasi praktis dan dinamika yang mendasari praktik-praktik pewarisan secara kolektif.

Salah satu perbedaan utama dalam penelitian Akhmad Haries terletak pada kedalaman analisisnya mengenai praktik-praktik aktual dan latar belakang sosial-budaya yang mempengaruhi pembagian warisan di Desa Bulakan. Dengan menggali praktik dan dampak sosial-ekonomi dari praktik waris kolektif, penelitian ini menyoroti kompleksitas dan nuansa yang sering kali terlewatkan dalam diskusi-diskusi yang bersifat teoritis semata.

Selain itu, penelitian ini secara kritis memeriksa kelangsungan dan keberlanjutan praktik waris kolektif sambil memastikan kepatuhan terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam. Aspek ini sangat penting karena menjembatani kesenjangan antara prinsip-

²⁴ Akhmad Haries. Jurnal: *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*. (Samarinda 2014.)

prinsip hukum dan realitas di lapangan, memberikan wawasan tentang bagaimana kerangka kerja hukum dapat diimplementasikan dan diadaptasi secara efektif dalam konteks sosial-budaya yang beragam.

Melalui eksplorasi yang komprehensif terhadap latar belakang, dampak, dan aspek operasional dari waris kolektif, penelitian Akhmad Haries berkontribusi pada pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika waris di pedesaan. Penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademis, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam hukum dan tata kelola waris. Dengan menyelaraskan prinsip-prinsip hukum dengan realitas sosial-budaya, penelitian ini bertujuan untuk mendorong praktik-praktik pewarisan yang adil dan berkelanjutan yang menjunjung tinggi integritas hukum dan kohesi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Table Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Adi Candra Ibrahim. 2017. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian Yang Kurang Dari 2 (Dua) Hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksan)	sama sama meneliti tentang sebuah pembagian harta waris tanah yang kurang dari Dua Hektar	Perbedaanya dengan penelitian yang di tulis oleh peneli ini adalah dari segi pembahasanya, di peneliti penulis sendiri lebih membahas titik fokusnya bagaimana pembagian harta waris ini bisa dilakukan jika luasnya kuarang dari dua hektar. Lalu Di penelitian ini dalam fokus kajiannya lebih berfokus kepada pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksan dan Masalah Mursalah
2.	Achmad AShrofi 2019. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Syirkah Al-Inan dalam pembagian waris (Studi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)	Terletak pada pembahasan Mengenai pembagian harta waris menurut Hukum Waris Islam	Perbedaan dari penelitian yang di tulis oleh penulis dengan penelitian skripsi ini terletak pada titik fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih membahas Pembagian pembagian harta waris secara kolektif.. Sementara penelitian terdaahulu berfokus kepada Hukum Waris yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-fiqhu Al-islami wa Adillatuhu.
3.	Akhmad Haries. 2014.	Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti	dalam penelitian terdahulu lebih fokus terhadap pembagian harta waris secara

		dan Hukum Kewarisan Adat	terdahulu seperti yang telah dicantumkan yaitu sama-sama membahas pembagian harta waris.	kolektif. Sementara pada penelitian yang ditulis oleh penulis ini berfokus pada analisis penyatuan harta waris.
4.	Adeb Davega Prasna. 2017.	Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam pembagian harta waris	Perbedaan dari penelitian yang di tulis oleh penulis dengan penelitian skripsi ini terletak pada titik fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih membahas Pembagian pembagian harta waris secara sama rata tanpa melihat besaran bagian tiap ahli warisnya
5.	Endry. 2023.	Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir menurut Hukum Islam dan Hukum Adat	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam pembagian harta waris	Perbedaan dari penelitian yang di tulis oleh penulis dengan penelitian skripsi ini terletak pada titik fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih membahas Pembagian pembagian harta waris secara kolektif atau pemanfaatan secara <i>haqqul Intifa'</i> .

Sumber : Data diolah sendiri

B. Kajian Teori

1. Pengertian Waris

Hukum waris Islam disebut lafadz Al-Mawarits (المواريث) merupakan jamak dari lafadz Mirats (ميراث)²⁵. Maksudnya adalah diartikan semakna dengan lafadz:

التركة التي خلفها الميت وورثها غيره

Artinya:

Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya (*ahli waris*).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili:

قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من²⁶

التركة

Artinya:

Kaidah~kaidah fiqh dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan.

Istilah "*mawaris*" berasal dari kata Arab "*mirast*", yang mengacu pada warisan atau harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang diwariskan kepada ahli warisnya, yang dikenal sebagai ahlul bait. Konsep ini merupakan bagian integral dari hukum Islam, khususnya dalam hal warisan dan suksesi.

Dalam hukum Islam, orang yang meninggalkan harta benda disebut sebagai "*muwarist*", sedangkan mereka yang berhak mewarisi

²⁵ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013) hal. 1

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Rabiah al-Munaqqohah, 1396)

disebut sebagai disebut warist. Syekh Ali ash-Shabuni, seorang ulama Islam terkemuka, menjelaskan konsep mawaris sebagai pemindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, yang mencakup aset bergerak dan tidak bergerak serta hak-hak yang sesuai dengan hukum Syariah.²⁷

Oleh karena itu, warisan mencakup aturan dan peraturan yang mengatur distribusi properti seseorang yang meninggal di antara ahli waris yang sah. Hal ini juga dikenal sebagai "fara'idh" dalam terminologi Islam, yang menunjukkan bagian tertentu yang dialokasikan untuk setiap penerima yang memenuhi syarat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Studi tentang warisan dalam hukum Islam berdiri sebagai landasan keilmuan hukum, yang mewakili subjek penting dalam ranah fikih. Para ahli fikih yang terhormat telah mendalami seluk-beluk masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, menyusun risalah yang luas dan karya-karya ilmiah yang memuncak pada pembentukan cabang pengetahuan yang berbeda yang dikenal sebagai "fikih warisan," atau secara alternatif disebut sebagai ilmu "*waris*."

Pasal 171 ayat a Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai panduan mendasar dalam memahami hukum waris dalam kerangka hukum Islam. Pasal ini menjelaskan bahwa hukum waris mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang

²⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *al-Mawarist fi asy-Syari'atil Islamiyah 'ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A.M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007). Cet. Ke-10, hal. 33

telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (tirkah), menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.²⁸ Definisi ini merangkum esensi *waris* sebagai disiplin ilmu yang didedikasikan untuk mengeksplorasi dinamika rumit transfer warisan dari almarhum kepada anggota keluarga yang masih hidup. Eksplorasi ini mencakup berbagai aspek seperti aset yang ditinggalkan, menentukan penerima warisan yang memenuhi syarat, menghitung bagian yang dialokasikan untuk setiap ahli waris, dan merancang metodologi untuk distribusi warisan yang adil.²⁹

Bidang *waris* tidak hanya mewujudkan seluk-beluk hukum warisan tetapi juga mempelajari dimensi etika dan sosial yang terkait dengan distribusi kekayaan di antara para ahli waris. *Waris* bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kejujuran, keadilan, dan kewajiban kekeluargaan, yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dan praktisi hukum dalam menavigasi kerumitan masalah-masalah warisan dalam konteks Islam.

Studi dan penerapan *waris* yang cermat menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa proses pewarisan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam dan menjunjung tinggi hak-hak almarhum dan ahli warisnya. Pengejaran ilmiah ini tidak hanya

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012) hal. 81

²⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) hal. 15

mendorong kejelasan hukum tetapi juga berkontribusi pada pelestarian keharmonisan keluarga dan kohesi sosial dalam masyarakat Islam.

Hukum waris Islam adalah pilar pemahaman hukum yang berakar kuat pada teks-teks dasar Islam, termasuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Sumber-sumber ini memberikan panduan yang jelas tentang prinsip-prinsip dan peraturan yang mengatur warisan, memastikan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi kekayaan di antara para ahli waris.

Salah satu ayat kunci dalam Al-Qur'an yang membahas warisan adalah Surat An-Nisa, ayat 7, yang menguraikan hak-hak pria dan wanita mengenai warisan dari ayah dan kerabat mereka. Ayat ini menekankan bahwa setiap individu, terlepas dari jenis kelaminnya, berhak atas bagian warisan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Ayat ini menggarisbawahi prinsip Islam tentang keadilan dan kesempatan yang sama dalam distribusi kekayaan di antara anggota keluarga.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *Bagi orang laki-laki ada hak dan bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. al-Nisa: 7).*³⁰

³⁰ Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabel), hal. 78

Pada tafsir Al-Misbah dijelaskan ayat yang menerangkan hak yang harus di tunaikan dan yang dalam kenyataannya sering diabaikan, yaitu hak waris. Ayat tersebut menekankan bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabatnya, ada hak berupa bagian tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wata'ala.³¹

Penjelasan lebih lanjut tentang hukum waris dapat ditemukan dalam Surat An-Nisa, ayat 12, yang menggambarkan bagian tertentu yang dialokasikan untuk berbagai kerabat berdasarkan hubungan kekeluargaan. Ayat ini merinci distribusi warisan di antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara kandung, dan kerabat lainnya, memastikan bahwa setiap pihak menerima bagian yang sah sesuai dengan ajaran Islam.

2. Pengertian Maslahat

Pandangan at-Tufi tentang maslahat pada dasarnya, berasal dari pembahasan (*syarah*) hadis Nabi: "الضرر والضرار" yang artinya: dalam Islam itu tidak boleh memudarati dan tidak boleh dimudaratkan orang".³²

Hadis ini yang menjadi dasar pendapatnya mengenai empat prinsip maslahat yang dianut at-Tufi dan kemudian menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama yang membagi maslahat

³¹ M. Quraish Shihab, (*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*), (Jakarta: Lentera Hati, 2012, Vol. 2), hal 423

³² At-Tufi, *Risalah fi Riayah al-Maslahah*, (Kairo: Dar al-Misriyyah al-Lubaniyah, 1993), h. 23

menjadi 3 bentuk. Bagi at-Tufi, pembagian tersebut tidak perlu ada karena tujuan syariat Islam adalah kemaslahatan, sehingga segala bentuk maslahat (didukung atau tidak didukung oleh teks wahyu) harus dicapai tanpa memerincinya.³³

Dalam ungkapan al-Thufi yang menyatakan bahwa “dengan memelihara maslahat, itulah sebenarnya titik pangkal tujuan syari’at, berbeda dengan ibadat karena hal itu menjadi hak prerogatif Allah”. Ungkapan ini mengindikasikan adanya fleksibilitas yang tinggi dalam artian, bahwa khithab al-Syari’ yang bersifat qadim dan terdokumentasikan dalam al-Qur’an tetap lestari dan tidak berubah.³⁴

3. Dasar Waris

Hukum Islam telah lama memberikan pedoman yang jelas dan adil mengenai pembagian warisan. Aturan-aturan ini, yang berakar kuat pada ajaran Al-Quran dan Hadis, secara cermat menggambarkan hak-hak setiap ahli waris, terlepas dari jenis kelaminnya, termasuk keturunan, orang tua, kakek-nenek, pasangan, dan saudara kandung.

Landasan hukum waris, yang dikenal sebagai "Mawaris", berasal langsung dari Al-Quran dan Hadits, yang mewakili ajaran dan praktik otoritatif Nabi Muhammad. Kerangka hukum ini tidak bergantung pada pendapat yang sembarangan, melainkan pada

³³ Rusdaya Basri, *Pandangan At-Thufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat*, 2017, (<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/290/211/>)

³⁴ Najmuddin al-Thufi, *Al-Intisharat al-Islamiyyah fi 'Ilm Muqaranah al-Adyan, Pentahqiq, Ahmad Hujazi al-Saqi*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Bayan, tt.), h. 3.

interpretasi ilmiah (ijtihad) yang tetap selaras dengan esensi kitab suci Islam.

Sepanjang sejarah, para ulama Islam telah berupaya untuk memastikan bahwa hukum waris tidak hanya komprehensif tetapi juga adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tuntunan ilahi. Peraturan-peraturan ini menjadi bukti relevansi dan penerapan prinsip-prinsip Islam yang abadi dalam konteks hukum modern. Adapun sumber- sumber hukum Islam yang berhubungan dengan pembagian waris, diantaranya:

1) Al-Qur'an

a. Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.*³⁵

Ayat ini membahas masalah hak waris bagi pria dan wanita. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat mereka, terlepas dari apakah warisan tersebut besar atau kecil. Bagian ini ditentukan berdasarkan porsi tertentu yang dialokasikan menurut hukum Islam.

³⁵ Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal. 78

b. Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَّا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ
 اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁶

Ayat ini memberikan panduan terperinci tentang pembagian warisan di antara anggota keluarga. Ayat ini menetapkan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika ada beberapa anak perempuan, mereka secara kolektif mewarisi dua pertiga dari harta warisan. Jika hanya ada satu anak perempuan, dia menerima setengah. Hukum ini juga

³⁶ Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal. 79

menguraikan bagian untuk ibu dan kerabat lainnya berdasarkan ada atau tidaknya anggota keluarga tertentu dan wasiat atau utang yang ada.

2) Hadist

Adapun dasar atau sumber hukum waris yang berasal dari sunnah rasul ataupun hadist di antaranya:

- a. Hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhari, Muslim dari Ibn Abbas, Rasul bersabda :

الْحَمُّوا الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: *Berikanlah bagian tertentu kepada orang~orang yang berhak menerimanya.*³⁷

- b. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Usamah bin Zaid, Rasul bersabda:

حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid dari NABI SAW bersabda : Seorang muslim tidak berhak menerima warisan dari orang kafir (non muslim, dan orang kafir (non muslim) tidak berhak mewarisi dari orang muslim.*³⁸

Hadis memberikan konteks tambahan dan rincian tentang hukum waris berdasarkan ajaran dan praktik Nabi Muhammad saw. Ada dua Hadis yang disebutkan di sini:

1. Hadis pertama menekankan pentingnya memberikan bagian warisan yang telah ditentukan kepada para penerima yang berhak,

³⁷ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), cet 1 hal. 10

³⁸ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 2

sebagaimana diuraikan dalam hukum Islam. Hadis ini menekankan keadilan dan pembagian warisan yang adil di antara anggota keluarga.

2. Hadis kedua menjelaskan bahwa hak waris tidak melintasi batas-batas agama. Seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari seorang non-Muslim, dan sebaliknya, menyoroti kekhususan dan keterbatasan hukum waris dalam kerangka kerja Islam.

4. Asas-asas Hukum Waris

Dalam ranah hukum waris, prinsip-prinsip Islam berdiri sebagai pilar yang berakar pada wahyu ilahi dan ajaran kenabian. Berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan dijelaskan melalui Sunnah Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip ini mewujudkan esensi dari yurisprudensi waris Islam.³⁹

1. Azas Ijbari

Prinsip pertama yang dikenal sebagai prinsip Ijbari, menggarisbawahi transfer aset yang melekat secara anumerta sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Prinsip ini mencerminkan gagasan bahwa ahli waris berkewajiban untuk menerima bagian warisan yang telah ditentukan, seperti yang diuraikan dalam Surat An-Nisa, ayat 7 dalam Al-Quran. Ayat ini menggambarkan hak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi dari orang tua dan kerabat mereka, dengan

³⁹ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 3

menetapkan alokasi yang telah ditentukan sebelumnya terlepas dari keinginan pewaris.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi orang laki~laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁴⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki~laki dan perempuan ada Pembagian yang telah ditentukan ini, yang dikenal sebagai "takdir" atau "bagian" (Naseeb), menandakan hak yang melekat yang diberikan kepada ahli waris dalam aset yang ditinggalkan oleh almarhum. Oleh karena itu, janji atau niat eksplisit pewaris sebelum kematian tidak memiliki pengaruh terhadap distribusi aset, karena bagian yang telah ditentukan tidak dapat diubah, yang dilambangkan dengan istilah "Mafrudha" yang menandakan alokasi yang tetap dan tidak dapat diubah.

Melalui prinsip Ijbari, hukum waris Islam merangkum sebuah sistem di mana pengalihan aset dan distribusi selanjutnya di antara para ahli waris beroperasi dalam kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya yang ditetapkan oleh kehendak ilahi. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi kekayaan,

⁴⁰ Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal. 78

yang dipandu oleh ajaran agama yang melampaui keinginan atau niat individu.

2. Azas Bilateral

Prinsip Bilateral, sebuah prinsip dasar dalam hukum waris Islam, menyelidiki dinamika rumit dari hak-hak warisan di seluruh garis kekeluargaan. Berakar pada ayat-ayat Al-Quran tertentu, terutama Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, prinsip ini menyingkap kerangka kerja yang komprehensif di mana individu mewarisi hak-hak dari nenek moyang dari pihak ayah dan ibu.⁴¹

Dengan mengkaji ayat-ayat tersebut, kita dapat melihat berbagai hak yang diberikan kepada individu dari berbagai hubungan keluarga. Misalnya, hak waris seorang pria meluas dari garis keturunan ayah dan juga dari pihak ibu. Demikian pula, warisan seorang wanita mencakup hak-hak dari garis keturunan ayah dan ibunya. Ayat-ayat ini menjelaskan sifat warisan yang multidimensi, mengalir ke bawah ke anak-anak, ke atas ke orang tua, dan ke samping ke saudara kandung, merangkum pendekatan holistik untuk distribusi kekayaan keluarga.

Inti dari Prinsip Bilateral terletak pada pengakuannya terhadap individu sebagai pewaris dari dua garis keluarga yang berbeda, yaitu garis laki-laki dan garis perempuan. Dualitas ini memastikan hak waris yang adil di seluruh jenis kelamin dan hubungan keluarga,

⁴¹ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 4

mempromosikan distribusi aset yang seimbang dalam paradigma hukum Islam.

Dengan berpegang pada Prinsip Bilateral, hukum waris Islam menyalurkan kewajiban keluarga dan memastikan keadilan dalam alokasi aset, menggarisbawahi pentingnya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan dalam transmisi kekayaan dan warisan. Prinsip ini mewujudkan kebijaksanaan abadi dari fikih Islam, yang memupuk kohesi dan kesetaraan dalam warisan keluarga.

3. Prinsip Individual

Prinsip Individual dalam hukum waris Islam menandakan aspek penting di mana warisan dapat dialokasikan secara individual, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Prinsip ini menggarisbawahi gagasan bahwa setiap ahli waris yang berhak menerima bagian berdasarkan haknya, yang mencerminkan konsep kepemilikan individu dalam kerangka yurisprudensi Islam.

Inti dari prinsip ini adalah pengakuan atas kapasitas setiap individu untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban, sebuah konsep yang dikenal sebagai "Ahliyah Al-Wujub" dalam ushul al-fiqh (prinsip-prinsip fikih Islam). Premis dasar ini mengakui bahwa individu memiliki kapasitas hukum untuk mengelola warisan mereka

secara mandiri, selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas mengenai otonomi dan tanggung jawab pribadi.⁴²

Aturan-aturan Al-Quran menjelaskan sifat individual dari warisan, menekankan bahwa pembagian warisan tidak bergantung pada jumlah aset melainkan mengikuti pedoman yang telah ditentukan. Surat An-Nisa menyoroti aspek ini, dengan menjelaskan bahwa bagian ahli waris tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya harta warisan, melainkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur pembagian warisan.

Selain itu, pembagian warisan secara individu bukan hanya merupakan pilihan bebas, tetapi merupakan kewajiban yang mengikat bagi setiap ahli waris Muslim yang memiliki kapasitas hukum untuk mengelola harta warisan ("Ahliyat Al-Ada"). Kewajiban ini memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang menjadi haknya tanpa penundaan atau halangan yang tidak semestinya, mendorong transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Namun, Prinsip Individual juga memperhitungkan ahli waris yang belum dianggap mampu mengelola warisan mereka karena belum dewasa atau tidak mampu. Dalam kasus-kasus seperti itu, ketentuan perwalian berperan untuk memastikan bahwa kepentingan para ahli waris ini dilindungi sampai mereka mencapai kedewasaan dan

⁴² Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 5

kapasitas hukum yang disyaratkan. Perlindungan ini sejalan dengan perintah Al-Quran, seperti ayat 5 Surat An-Nisa, yang melarang mempercayakan properti kepada mereka yang tidak memiliki kedewasaan atau pemahaman yang diperlukan ("safih").

Dengan demikian, Prinsip Individu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, otonomi, dan tanggung jawab dalam hukum waris Islam, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk distribusi kekayaan yang adil dengan tetap mempertimbangkan berbagai kapasitas dan keadaan ahli waris.

4. Azas Keadilan Berimbang

Prinsip Keadilan Berimbang dalam hukum waris Islam merangkum konsep keadilan yang mendalam yang menyelaraskan hak, kewajiban, dan kebutuhan individu. Prinsip ini menggarisbawahi keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang melampaui pengukuran kuantitatif untuk mencakup aspek kualitatif keadilan.

Pada intinya, keadilan yang seimbang dalam hukum waris mencerminkan prinsip fundamental di mana perbedaan gender tidak menentukan hak waris. Baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mewarisi, dengan Surat An-Nisa ayat 7 yang menegaskan kesetaraan dalam hak waris antar gender. Ayat Al Quran ini menetapkan kerangka kerja di mana warisan tidak bergantung pada jenis kelamin, tetapi lebih pada ikatan kekeluargaan dan hak-hak

hukum, yang mendorong pendekatan egaliter dalam kerangka hukum Islam.⁴³

Meskipun terlihat ada perbedaan dalam jumlah yang diwarisi, hal ini tidak secara inheren menandakan ketidakadilan. Prinsip keadilan yang seimbang mengakui bahwa keadilan tidak semata-mata dapat diukur, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan individu. Ketika mengevaluasi warisan, sangat penting untuk mempertimbangkan konteks holistik, dengan mengakui bahwa pria sering kali memikul tanggung jawab keuangan yang lebih besar karena peran sosialnya.

Surat An-Nisa ayat 34 menjelaskan aspek ini, menggambarkan tanggung jawab yang dibebankan kepada pria untuk menafkahi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, termasuk wanita. Ayat ini menggarisbawahi sifat keadilan yang beragam, yang tidak hanya mencakup distribusi kekayaan tetapi juga penyediaan kebutuhan dan kewajiban keluarga.

Oleh karena itu, Prinsip Keadilan Seimbang dalam hukum waris Islam melampaui gagasan sederhana tentang kesetaraan untuk merangkul pendekatan holistik yang mempertimbangkan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan individu dalam konteks struktur keluarga dan masyarakat. Dengan mengakui dan mengakomodasi dinamika yang bernuansa ini, hukum waris Islam berusaha untuk

⁴³ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 6

menegakkan distribusi kekayaan yang adil dan merata sambil mengakui dan menangani beragam keadaan dan kewajiban individu.

5. Azas Akibat Kematian

Asas Akibat Kematian adalah konsep mendasar dalam hukum waris Islam yang menggambarkan kondisi di mana pengalihan harta terjadi secara anumerta. Prinsip ini menegaskan bahwa pengalihan harta melalui warisan hanya berlaku setelah kematian pemilik harta. Prinsip ini mengecualikan segala bentuk pengalihan harta ketika pemiliknya masih hidup, seperti hibah atau surat wasiat, dari cakupan warisan.⁴⁴

Hukum Islam membedakan antara berbagai jenis pengalihan harta, dengan menekankan bahwa warisan secara khusus berkaitan dengan pengalihan aset setelah kematian pemilik yang sah. Prinsip ini sejalan dengan kerangka hukum yang lebih luas yang mengakui warisan sebagai konsekuensi dari kematian, yang dikenal sebagai "warisan ab intestate" dalam hukum perdata atau BW (*Bürgerliches Gesetzbuch*).

Setelah kematian pemilik harta (muwaris), hukum waris Islam memprioritaskan penyelesaian kewajiban-kewajiban tertentu sebelum membagikan harta warisan kepada ahli waris. Kewajiban-kewajiban ini termasuk biaya pemakaman, utang yang belum dilunasi, dan memenuhi wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum. Setelah

⁴⁴ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 7

kewajiban-kewajiban ini diselesaikan, harta yang tersisa akan menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan pedoman hukum Islam.

Perbedaan ini menekankan pentingnya kematian sebagai peristiwa pemicu warisan, yang menyoroti batasan yang jelas antara transfer terkait warisan dan bentuk-bentuk disposisi properti lainnya selama masa hidup seseorang. Dengan berpegang pada Prinsip Efek Kematian, hukum waris Islam memastikan distribusi aset yang terstruktur dan adil setelah kematian pemilik properti, memperkuat kerangka kerja hukum dan etika yang mengatur transisi kekayaan keluarga dalam masyarakat Islam.

5. Syarat dan Rukun Waris

A. Syarat Waris

Dalam mempelajari seluk-beluk waris, atau aturan warisan Islam, kita akan menemukan serangkaian syarat dan ketentuan yang mengatur pengalihan aset dan properti yang sah kepada ahli waris. Ketentuan-ketentuan ini bukan hanya teknis hukum tetapi memiliki arti penting dalam memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam pembagian harta warisan.

1. Meninggalnya Pewaris

Konsep meninggalnya pewaris, baik secara aktual maupun secara hukum, sangat penting dalam hukum waris Islam. Istilah ini mencakup situasi di mana seseorang telah meninggal dunia dan diakui

oleh semua atau beberapa ahli warisnya. Selain itu, istilah ini juga mencakup pernyataan hukum dari pihak yang berwenang, seperti hakim, yang mengonfirmasikan kematian seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Kepastian ini sangat penting karena ketika masih hidup, seseorang memegang kendali penuh atas harta bendanya, dan hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat. Namun, setelah meninggal, hak-hak ini beralih ke ahli waris sesuai dengan pedoman hukum Islam.⁴⁵

2. Adanya Ahli Waris yang Masih Hidup

Kondisi penting lainnya adalah adanya ahli waris yang masih hidup yang berhak mewarisi. Hukum Islam menetapkan bahwa orang yang sudah meninggal atau orang yang dianggap sudah meninggal tidak dapat mewarisi. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana beberapa ahli waris potensial meninggal dunia secara bersamaan atau dalam keadaan di mana urutan kematiannya tidak jelas (seperti dalam kecelakaan atau bencana), yurisprudensi Islam menetapkan bahwa mereka tidak dapat mewarisi satu sama lain. Prinsip ini memastikan kejelasan dan mencegah ketidakjelasan dalam hak waris.⁴⁶

3. Seluruh Ahli Waris diketahui Secara Pasti

Selanjutnya, hukum waris Islam menekankan perlunya kepastian mengenai identitas dan hubungan semua ahli waris dengan almarhum. Kejelasan ini mencakup penggambaran sifat hubungan

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Tangerang : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal 28

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Tangerang : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 29

kekerabatan, membedakan antara saudara kandung, saudara kandung dari pihak ayah atau ibu, dan kerabat lainnya, yang masing-masing memiliki hak yang berbeda berdasarkan status hukum dan hubungan mereka dengan almarhum. Pembedaan ini sangat penting karena secara langsung memengaruhi alokasi saham di antara para ahli waris, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ahlul furudh (ahli waris utama), 'ashabah (ahli waris sekunder), mereka yang terhalang dari warisan (mahjub), dan mereka yang tidak terhalang.⁴⁷

B. Rukun Waris

Dalam konteks hukum waris, penentuan sahnya warisan bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat tertentu. Rukun dan syarat tersebut merupakan elemen-elemen fundamental yang sangat penting untuk menetapkan keabsahan pembagian warisan. Tanpa adanya rukun-rukun tersebut, keabsahan warisan tidak dapat diwujudkan.

Menurut kesepakatan ulama, ada tiga rukun yang sangat penting dalam hukum waris:⁴⁸

1. Pewaris (muwaris)

Pewaris, atau muwaris, adalah seseorang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagikan kepada para ahli waris yang telah ditentukan. Kehadiran ahli waris yang sah

⁴⁷ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 18-19

⁴⁸ Asmuni, Isnina dan Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, (Medan: Perdana Publishing, 2021), h. 31-33

sangat penting agar proses pewarisan dapat dimulai. Jika tidak ada ahli waris yang dapat diidentifikasi atau muwaris, distribusi warisan tidak dapat dilanjutkan karena rukun yang mendasarinya tidak terpenuhi.

2. Ahli Waris (waris)

Ahli waris, atau mereka yang berhak mewarisi, adalah individu yang ditunjuk untuk menerima bagian dari harta peninggalan almarhum. Hak ini dapat berasal dari berbagai hubungan, termasuk hubungan darah (nasab), hubungan perkawinan, atau hak perwalian. Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris didefinisikan sebagai seseorang yang beragama Islam yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan berdasarkan ketetapan hukum meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁴⁹

Kategorisasi ahli waris, yang digambarkan dalam KHI Pasal 174, mencakup kerabat berdasarkan hubungan darah seperti orang tua, anak, saudara, paman, dan kakek-nenek, serta mereka yang terhubung melalui pernikahan seperti janda dan duda. Kerangka hukum ini memastikan pendekatan sistematis terhadap distribusi warisan, dengan memprioritaskan anggota keluarga dekat dan kerabat dekat.⁵⁰

⁴⁹ Asmuni dan Nispul khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), h. 306

⁵⁰ Ahmad Khinsi, *Hukum Waris Islam*, (Semarang : Unissula Press, 2017) hal. 32

3. Harta Waris (Maurus)

Harta warisan, yang dikenal sebagai maurus, terdiri dari aset dan hak yang diwariskan oleh almarhum kepada ahli warisnya. Aset-aset ini membentuk harta warisan yang akan diwariskan dengan mengikuti prosedur yang diperlukan seperti menutup biaya pemeliharaan, menyelesaikan utang, dan melaksanakan surat wasiat yang ditentukan. Fase pewarisan ini, yang juga disebut sebagai tirkah atau turas, menandakan perpindahan aset berwujud dan tidak berwujud dari almarhum kepada ahli waris yang berhak.

6. Sebab-sebab Menjadi Ahli Waris

Dalam fikih Islam, hak atas warisan terkait erat dengan hubungan yang dimiliki oleh seseorang dengan almarhum. Hubungan ini, yang dikenal sebagai qarabah, adalah fondasi di mana hak waris ditetapkan. Hubungan ini mencakup dua faktor utama yang menggambarkan penyebab menjadi ahli waris:

1. Hubungan Darah (Qarabah)

Konsep hubungan darah menandakan kekerabatan alamiah antara individu, yang berakar pada ikatan biologis. Hubungan ini terjalin sejak lahir, karena seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu secara inheren memiliki ikatan kekeluargaan dengan ibu dan kerabat lainnya. Dalam hukum Jahiliyah pra-Islam, hak waris sebagian besar diberikan kepada laki-laki dewasa, dengan perempuan dan anak-anak sering dikecualikan dari bagian warisan. Seperti yang dijelaskan oleh

Muhammad Ali al-Shabuni dalam karyanya “al-Mawarits fi al-syari'ah al-Islamiyah fi Dhau' al-kitab wa al-sunnah”, pengecualian ini didasarkan pada anggapan kuno tentang kemampuan perempuan dan anak-anak dalam masyarakat kesukuan, di mana kehebatan fisik dan keterampilan berperang sangat dihargai.⁵¹

”Sungguh keberadaan kaum perempuan sebelum datang sinar terang Islam tidak diberi bagian warisan sama sekali argumentasi mereka tidak bisa dan tidak mampu berperan orang-orang Arab mengatakan bagaimana kami memberi bagian kepada orang yang tidak bisa mengendarai kuda tidak bisa membawa pedang dan tidak bisa memerangi musuh maka mereka menolak memberi bagian warisan seperti halnya Mereka menolak memberi bagian kepada anak-anak kecil.”⁵²

Namun, dengan datangnya Islam, sebuah perubahan transformatif terjadi dalam hukum waris. Ajaran Islam menekankan kesetaraan dan keadilan, tanpa memandang jenis kelamin atau usia.

Baik pria maupun wanita, termasuk anak-anak dan bahkan bayi yang belum lahir, diberikan hak waris asalkan hubungan kekerabatan mereka terjalin dengan baik dan sah. Reformasi ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan di masa lalu dan memastikan bahwa setiap ahli waris yang berhak, terlepas dari jenis kelamin atau usia, menerima bagian yang seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵³

Penentuan bagian warisan tidak semata-mata didasarkan pada hubungan kekerabatan saja, tetapi juga mempertimbangkan kedekatan

⁵¹ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 21

⁵² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 41

⁵³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 43

hubungan. Kerabat yang lebih dekat dapat didahulukan daripada kerabat yang jauh, sehingga mempengaruhi distribusi warisan. Dalam kasus-kasus di mana seorang kerabat dekat, yang dikenal sebagai hâjib, menghalangi hak waris ahli waris lain, ahli waris yang terkena dampak dapat menghadapi diskualifikasi total dari warisan atau pengurangan bagian yang menjadi haknya. Sebagai contoh, bagian suami dapat dikurangi menjadi setengah ($1/2$) jika ada anak atau cucu, sedangkan bagian istri, yang awalnya seperempat ($1/4$), dapat berkurang menjadi seperdelapan ($1/8$) dalam situasi yang sama.

2. Hubungan Perkawinan (Musaharah)

Lembaga pernikahan menciptakan hubungan hukum yang mendalam yang dikenal sebagai "Musaharah" antara pasangan, yang membawa hak dan tanggung jawab timbal balik, terutama dalam hal warisan. Sebuah pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan sesuai dengan hukum agama dan mandat administratif yang diuraikan dalam peraturan yang relevan.

Aspek administratif pernikahan memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Beberapa orang menganggapnya sebagai formalitas atau pencatatan belaka, sementara yang lain menganggapnya sebagai syarat yang sangat penting, yang jika tidak dipenuhi dapat membuat pernikahan menjadi tidak sah. Hukum perkawinan di Indonesia cenderung condong ke arah yang lebih lunak, dengan memprioritaskan legalitas agama di atas formalitas administratif. Namun demikian,

pencatatan administratif dari sebuah pernikahan memiliki arti penting karena berfungsi sebagai bukti hukum dari ikatan perkawinan.⁵⁴

Esensi dari hubungan perkawinan meliputi penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Keabsahan hak waris mereka bergantung pada dua aspek mendasar. Pertama, harus ada kontrak pernikahan yang sah yang dilaksanakan di antara mereka, dengan mematuhi semua prasyarat hukum.⁵⁵ Kedua, ikatan pernikahan harus tetap ada hingga salah satu pasangan meninggal dunia, bahkan dalam kasus perceraian seperti talak raj'i, di mana status pernikahan tetap utuh selama masa tunggu.⁵⁶

3. Memerdekakan Hamba Sahaya (Al-Wala')

Al-Wala', yaitu tindakan membebaskan seorang budak, mewujudkan hubungan mendalam yang berakar pada warisan atau perjanjian untuk memberikan bantuan. Yang pertama, yang dikenal sebagai wala' al-'ataqah atau 'ushubah sababiyah, melibatkan pembebasan seorang budak, sementara yang kedua, wala' al-muwâlah, muncul dari komitmen sukarela dari satu individu untuk membantu individu lainnya melalui pakta perwalian. Individu yang membebaskan budak, yang disebut sebagai al-mu'tiqq untuk laki-laki dan al-mu'tiqah untuk perempuan, melakukan tindakan emansipasi yang mulia. Dalam

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 44

⁵⁵ Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan yang sah bila dilakukan menurut masing-masing agamanya. Pengertian sah menurut agama Islam adalah sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan serta terhindar dari segala yang menghalanginya.

⁵⁶ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 23

ikatan ini, wali dari pembebas budak bergelar maulâ, sementara individu yang dibebaskan disebut sebagai mawali.

Secara tradisi, orang yang membebaskan seorang budak berhak mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan. Namun, di zaman modern ini, prevalensi perbudakan telah berkurang secara signifikan, berkat kemajuan prinsip-prinsip Islam yang menganjurkan penghapusan lembaga ini. Tindakan membebaskan seorang budak tidak hanya membawa pahala spiritual yang sangat besar, tetapi juga sejalan dengan misi Islam untuk menegakkan keadilan dan martabat bagi semua individu.⁵⁷

Melalui pembagian warisan kepada pembebas, Islam berusaha memberikan insentif dan memotivasi individu untuk berkontribusi dalam pembebasan budak, dengan demikian memulihkan hak-hak mereka dan mengalihkan mereka dari perbudakan ke kebebasan. Hal ini menggarisbawahi kasih sayang dan empati yang mendalam yang tertanam dalam ajaran Islam, yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan hak asasi manusia. Pada intinya, al-Wala' berfungsi sebagai bukti dari nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan, dan pembebasan yang abadi dalam tradisi Islam.

Muhammad Jawad Mughniyah memberikan perspektif yang komprehensif tentang seluk-beluk warisan, dengan menguraikan tiga faktor fundamental yang menentukan kelayakan seseorang untuk

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 45

mewarisi: kekerabatan, pernikahan di bawah kontrak yang sah, dan wala' atau perwalian. Konsep warisan ini dapat dibagi lagi menjadi dua komponen penting: sabab, yang mencakup pernikahan dan perwalian, dan nasab, yang secara khusus mengacu pada ikatan kekerabatan.⁵⁸

Nasab, atau kekerabatan, bersifat langsung, mengacu pada hubungan darah yang secara alamiah menetapkan hak waris. Di sisi lain, sabab, yang mencakup ikatan perkawinan dan perwalian, memperkenalkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang dinamika warisan.

Wala', sebuah bentuk perwalian, menciptakan ikatan unik yang mirip dengan hubungan darah antara dua individu. Ketika seseorang memerdekakan hamba sahaya mereka, tindakan ini membentuk hubungan *wala'*. Dalam konteks ini, pembebas (*mu'tiqq*) menjadi maula dari orang yang dibebaskan. Ikatan ini sangat penting karena memberikan hak waris kepada pembebas jika orang yang dibebaskan meninggal dunia tanpa ahli waris langsung.⁵⁹

Pasal 189 dari kerangka hukum menguraikan ketentuan-ketentuan khusus mengenai pembagian warisan, terutama mengenai kepemilikan tanah pertanian. Ayat (1) menekankan pelestarian lahan pertanian yang lebih kecil (kurang dari dua hektar) untuk kepentingan bersama para ahli waris. Hal ini memastikan kelangsungan dan

⁵⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, (Jakarta, Penerbit Lentera 2005), hal. 345

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2019) hal. 64

pemanfaatan aset pertanian yang berkelanjutan dalam konteks keluarga.

Namun, sistem hukum juga mengakui kebutuhan praktis para ahli waris, terutama ketika dukungan keuangan diperlukan. Ayat (2) dari pasal yang sama membahas skenario di mana ahli waris mungkin memerlukan bantuan keuangan segera. Dalam kasus seperti itu, pengaturan dapat dibuat untuk satu atau lebih ahli waris untuk mengambil alih kepemilikan tanah, memberikan kompensasi uang atau konsesi kepada ahli waris lain sesuai dengan bagian yang berhak mereka dapatkan.

Pasal 189 dari pedoman hukum tidak hanya membahas seluk-beluk warisan tetapi juga mencerminkan aspek-aspek reformasi hukum Islam. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuannya, kita akan menemukan pendekatan bernuansa yang bertujuan untuk mempertahankan aset keluarga sekaligus memenuhi kebutuhan praktis para ahli waris.

Ayat pertama dari Pasal 189 menggarisbawahi pentingnya mempertahankan kepemilikan tanah pertanian, terutama yang kurang dari dua hektar, dalam keadaan aslinya. Pelestarian ini sangat penting karena memastikan pemanfaatan aset-aset ini secara berkelanjutan untuk kepentingan kolektif para ahli waris yang terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang lebih luas dan pengelolaan aset jangka panjang dalam konteks kekeluargaan.

Ayat 2 dari pasal yang sama membahas skenario di mana mempertahankan tanah dalam bentuk aslinya mungkin tidak memungkinkan karena persyaratan keuangan ahli waris tertentu. Di sini, hukum menyediakan mekanisme bagi satu atau beberapa ahli waris untuk mengambil alih kepemilikan tanah dengan memberikan kompensasi kepada ahli waris lainnya sesuai dengan bagian yang sah. Pendekatan pragmatis ini mengakui kebutuhan keluarga yang dinamis sambil menjunjung tinggi keadilan dan distribusi aset yang merata.

Selain itu, mengkaji praktik-praktik adat, seperti yang ditemukan dalam hukum waris adat Minangkabau, dapat memberikan gambaran tentang pendekatan alternatif terhadap pembagian dan pengelolaan harta warisan. Dalam sistem adat, harta warisan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi atau dapat dibagi berdasarkan jenisnya dan kepentingan ahli waris. Tidak seperti penilaian unit yang ketat seperti yang terlihat dalam hukum waris Islam atau Barat, praktik-praktik adat sering kali memprioritaskan manajemen holistik dari aset yang diwariskan daripada pembagiannya secara langsung.⁶⁰

Pewarisan harta benda, khususnya harta pusaka yang bernilai tinggi, telah menjadi bahan diskusi dan konsensus yang signifikan di antara berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat Minangkabau. Konsensus ini berakar pada pertemuan bersejarah yang

⁶⁰ Rahmi Murniwati, *Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau di Tinjau dari Hukum Waris Islam*, Journal of Swara Justisia, 2023
<https://swarajustisia.unespadaang.ac.id/index.php/UJSJ/index>

dikenal sebagai Kerapatan Orang Empat Jenis, yang diadakan di Bukittinggi pada tanggal 2 Mei 1952. Diwakili oleh para ninik mamak, ulama, cendekiawan, dan delegasi pemuda, pertemuan ini bertujuan untuk membahas dinamika rumit pewarisan harta warisan yang sesuai dengan tradisi Minangkabau dan hukum Islam.

Dalam pertemuan penting ini, dua prinsip dasar ditetapkan sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan:

1. Harta pusaka tinggi adalah harta yang telah diwariskan secara turun-temurun dari garis keturunan ibu dan memiliki nilai budaya dan sejarah yang sangat besar dalam masyarakat Minangkabau. Konsensus yang ada adalah bahwa harta pusaka tinggi ini akan terus diwariskan sesuai dengan praktik adat.

2. Harta Pusaka Rendah ialah aset-aset yang dikategorikan sebagai harta pusaka rendah, sesuai dengan norma-norma adat, akan diwariskan menurut hukum Islam (shara'). Perbedaan ini mencerminkan perpaduan yang harmonis antara praktik-praktik adat dan prinsip-prinsip agama dalam kerangka pewarisan.⁶¹

Hasil dari pertemuan Kerapatan Orang Empat Jenis dapat dilihat sebagai kompromi yang seimbang antara perspektif kelompok agama dan adat. Komunitas agama setuju untuk menghormati warisan adat atas harta pusaka tinggi, sementara sebagai imbalannya, mereka

⁶¹ Rahmi Murniwati, *Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau di Tinjau dari Hukum Waris Islam*, Journal of Swara Justisia, 2023
<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index>

mendapatkan pengakuan atas penerapan hukum waris Islam, khususnya mengenai harta pencaharian.

Kesepakatan bersejarah ini tidak hanya terjadi sekali saja, namun mendapat pengesahan dan penerimaan lebih lanjut dalam seminar Hukum Adat Minangkabau yang diselenggarakan di Padang pada tanggal 21-25 Juli 1968. Seminar ini berfungsi sebagai platform untuk menegaskan kembali konsensus yang dicapai pada tahun 1952, mengukuhkannya dalam tatanan hukum dan budaya masyarakat Minangkabau.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggambarkan proses komprehensif yang dilakukan oleh para peneliti dari awal hingga akhir. Metodologi ini berfungsi sebagai pendekatan terstruktur yang digunakan oleh para peneliti untuk mendapatkan data dan wawasan yang berkaitan dengan berbagai aspek yang relevan dengan subjek penelitian. Pada dasarnya, kerangka kerja metodologis ini merupakan upaya ilmiah sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan tujuan yang spesifik dan bermanfaat.⁶² Berakar pada prinsip-prinsip inkuiri ilmiah, kegiatan penelitian ini melambangkan sifat-sifat klasik dari ketelitian ilmiah, yaitu rasionalitas, normativitas, dan sistematisitas. Karakteristik ini menggarisbawahi sifat metodis dari upaya penelitian, baik yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis maupun akademisi yang berpengalaman dalam melakukan penyelidikan ilmiah.⁶³

Oleh karena itu, dalam perumusan proposal tesis ini, peneliti menggunakan pendekatan metodologis berikut ini:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang berfokus pada penjelasan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini memerlukan analisis yang mendalam terhadap

⁶² Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), hlm. 104

⁶³ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung CV Pustaka Setia, 2008), hal. 11.

bahan-bahan hukum yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Menggambar dari berbagai sumber ilmiah termasuk undang-undang, buku, jurnal, e-book, dan literatur yang berkaitan dengan penyatuan harta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan sistematis yang mencakup pendekatan hukum normatif digunakan. Kerangka kerja metodologis ini terdiri dari *statute approach*, *conceptual approach*, dan *library research*.

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) melibatkan pemeriksaan yang cermat terhadap semua undang-undang dan regulasi terkait yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diselidiki. Metode ini sangat diperlukan dalam upaya penelitian normatif karena metode ini menelaah aturan-aturan dasar hukum yang menjadi dasar analisis hukum. Dengan mempelajari undang-undang dan peraturan, peneliti mendapatkan wawasan tentang kerangka hukum yang melingkupi isu-isu tersebut. Melengkapi pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan konseptual, yang berbeda dari sekadar teks hukum untuk mengeksplorasi dasar-dasar filosofis, doktrin, dan perspektif yang berkembang dalam keilmuan hukum. Metode ini berusaha menggali ide-ide yang memunculkan konsep, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan. Landasan konseptual ini berfungsi sebagai landasan untuk membangun argumen hukum yang kuat dan mengatasi masalah hukum yang kompleks. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang

komprehensif dilakukan untuk mengasimilasi karya-karya ilmiah, analisis, dan interpretasi yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini memerlukan eksplorasi menyeluruh terhadap jurnal akademis, buku-buku, dan sumber-sumber ilmiah lainnya untuk memperkaya pemahaman tentang pokok bahasan dan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau bidang-bidang yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

Dalam konteks penelitian ini, penelitian difokuskan pada analisis Hukum Waris Islam yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang kurang dari dua hektar, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap yurisprudensi Islam (fikih) mengenai pembagian harta warisan, khususnya dalam terang Pasal 189 KHI, yang berkaitan dengan konsolidasi harta warisan.

C. Sumber Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum yang menyeluruh dan terinformasi dengan baik, pemanfaatan berbagai sumber primer dan sekunder adalah yang terpenting. Sumber-sumber ini memberikan dasar dan kerangka kerja untuk menangani masalah hukum yang kompleks dan merumuskan argumen yang kuat.

a. Sumber Bahan Primer

Sumber data primer berfungsi sebagai landasan penelitian, memberikan wawasan dan jawaban langsung terhadap pertanyaan-pertanyaan inti penelitian. Dalam penelitian ini, sumber-sumber primer

mencakup teks-teks hukum penting yang mendasari yurisprudensi Islam, terutama

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Fiqih Waris

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan menggunakan beberapa referensi sebagai sumber bahan hukum primer, diantaranya adalah mawaris Syekh Wahbah Zuhaili dalam karyanya yang berjudul *Fiqhul al-Islami wa Adillatuhu* sebagai tinjauan atas hukum tersebut.

b. Sumber Bahan Sekunder

Melengkapi sumber-sumber primer adalah bahan-bahan sekunder yang menawarkan konteks tambahan, analisis, dan dukungan bagi upaya penelitian ini. Bahan-bahan ini beragam dan mencakup berbagai publikasi hukum, karya ilmiah, dan dokumen pendukung.

Beberapa sumber sekunder utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Publikasi Hukum: Buku, tesis, disertasi, dan jurnal hukum memberikan analisis, interpretasi, dan diskusi yang komprehensif tentang berbagai topik hukum. Publikasi-publikasi ini menjadi sumber informasi dan wawasan yang kaya tentang prinsip-prinsip hukum dan penerapannya.
- 2) Artikel Akademik: Artikel ilmiah dan makalah akademis menyumbangkan perspektif yang bernuansa dan analisis yang

mendalam, memperkaya pemahaman tentang isu-isu hukum yang kompleks dan memfasilitasi diskusi yang terarah.

- 3) Rancangan Undang-Undang dan Dokumen Pendukung: Bahan-bahan dokumen pendukung seperti rancangan undang-undang dan komentar atas keputusan hukum menawarkan wawasan dan kritik praktis, meningkatkan kedalaman dan keluasan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang cermat merupakan tulang punggung dari setiap upaya penelitian yang kuat, yang menyediakan bahan dasar yang diperlukan untuk analisis yang komprehensif dan kesimpulan yang tepat. Dalam bidang penelitian hukum, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk memastikan perolehan kumpulan data yang relevan dan dapat diandalkan.⁶⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan pengumpulan data deduktif digunakan, yang dicirikan oleh perkembangan sistematis dari prinsip-prinsip umum ke kesimpulan yang spesifik. Pendekatan ini sesuai dengan sifat penelitian hukum, di mana peneliti memulai dengan pemahaman yang luas tentang topik dan kemudian mempersempit fokus untuk mengekstrak prinsip-prinsip dan wawasan hukum tertentu. Dengan mendeskripsikan topik penelitian, mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang relevan, dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang terkait, pendekatan

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

deduktif ini memastikan pengumpulan data hukum yang terstruktur dan metodis.

a) Metode Dokumentasi

Salah satu metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis atau tercatat seperti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen. Seperti yang diartikulasikan oleh Sanafiah Faesal, metode dokumentasi berfungsi sebagai alat yang berharga untuk mengumpulkan informasi langsung dari bahan-bahan tertulis. Para peneliti yang menggunakan metode ini dengan cermat menyalin informasi yang relevan ke dalam lembar yang telah disiapkan, sehingga memudahkan pengumpulan dan analisis data yang terorganisir⁶⁵ Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai sarana untuk mempelajari catatan yang berkaitan dengan data pribadi responden, sehingga memperkaya kedalaman temuan penelitian..⁶⁶

E. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian, yang melibatkan pengorganisasian, kategorisasi, dan penafsiran data secara sistematis untuk memperoleh pola dan wawasan yang bermakna. Dalam konteks penelitian hukum normatif, proses analisis ini

⁶⁵ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).hlm.42-4

⁶⁶ Abdurrahman Fatoni, *op-cit.*, hlm.112

sangat penting untuk mengungkap prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan aturan-aturan yang terkait dengan pertanyaan penelitian yang sedang dibahas.⁶⁷ Berikut ini akan dibahas lebih dalam mengenai metode analisis data teknis yang digunakan dalam penelitian ini, dengan penekanan pada teknik analisis model interaktif dan tahapan-tahapannya.⁶⁸

Teknik analisis model interaktif, seperti yang diartikulasikan oleh Miles dan Huberman, terdiri dari tiga alur kegiatan yang saling berhubungan yang berlangsung secara bersamaan, masing-masing berkontribusi pada analisis data yang komprehensif:⁶⁹

a. Reduksi Data

Tahap awal analisis data melibatkan reduksi data, yang meliputi pemilihan dan penyempurnaan data mentah. Proses berulang ini terjadi sepanjang perjalanan penelitian, yang melibatkan kegiatan seperti ringkasan, penelusuran tema, dan penyusunan ringkasan yang dipadatkan. Dengan menyaring data menjadi komponen-komponen penting, peneliti dapat berfokus pada aspek-aspek inti yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang efektif memainkan peran penting dalam menyampaikan wawasan dan temuan. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti

⁶⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Jakarta:RajaGrafindoPersada,2003.13

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,: Kencana Prenada, 2010)

⁶⁹ Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1992)
.Hlm. 16

deskripsi ringkas, representasi grafis, dan hubungan tematik antar kategori. Seperti yang disoroti oleh Miles dan Huberman, teks naratif sering kali berfungsi sebagai mode utama penyajian data dalam penelitian kualitatif, menyediakan struktur naratif yang koheren yang selaras dengan masalah dan tema utama penelitian.

c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Fase terakhir dari analisis model interaktif adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Di sini, peneliti menarik kesimpulan awal berdasarkan data yang dianalisis, mengakui sifat sementara dari kesimpulan ini sambil menunggu verifikasi dan validasi lebih lanjut. Proses verifikasi ini melibatkan penilaian kesimpulan terhadap kerangka kerja teoretis dan data pembanding untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Melalui pengujian dan pemeriksaan yang ketat, para peneliti bertujuan untuk membuat kesimpulan yang dapat dipercaya yang berkontribusi secara substantif terhadap temuan penelitian.⁷⁰

F. Keabsahan Data

Validitas data adalah aspek penting dari setiap upaya penelitian, yang berfungsi sebagai ukuran keakuratan dan keandalan data yang digunakan. Dalam bidang penelitian hukum, di mana ketepatan dan kredibilitas sangat penting, metodologi digunakan untuk menilai validitas sumber data secara ketat. Mari kita telusuri dua teknik utama yang digunakan dalam penelitian

⁷⁰ Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 131

ini untuk memastikan keabsahan data: triangulasi sumber dan triangulasi penyidik.

Triangulasi sumber adalah pendekatan metodologis yang melibatkan referensi silang data dari berbagai sumber untuk memvalidasi keakuratan dan konsistensi informasi. Dalam konteks penelitian berbasis literatur ini, triangulasi sumber memainkan peran penting dalam menilai kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan bahan dokumen. Dengan membandingkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, peneliti dapat memastikan konvergensi informasi, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan memastikan pemahaman yang komprehensif tentang pokok bahasan.

Teknik penting lainnya yang digunakan untuk memvalidasi data dalam penelitian ini adalah triangulasi penyidik. Teknik ini melibatkan penggunaan pengamat independen, biasanya dosen pembimbing tesis dalam hal ini, untuk memverifikasi dan memvalidasi data atau sumber pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti. Pembimbing bertindak sebagai pemeriksa, memanfaatkan keahlian dan pengetahuan mereka untuk mengevaluasi validitas konstruk data. Proses validasi ini sangat penting karena memanfaatkan wawasan dan pemahaman seorang sarjana hukum yang berpengalaman, untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dan standar keilmuan.

Dengan mengintegrasikan triangulasi sumber dan triangulasi peneliti ke dalam metodologi penelitian, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan-temuannya. Teknik triangulasi ini tidak hanya memvalidasi sumber data, tetapi juga berkontribusi pada keseluruhan ketahanan dan keandalan hasil penelitian. Melalui proses validasi yang cermat, peneliti dapat menanamkan kepercayaan terhadap hasil penelitian dan memberikan kontribusi yang berarti bagi wacana keilmuan dalam bidang penelitian hukum.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Memulai penelitian memerlukan beberapa tahapan penting, masing-masing dirancang dengan cermat untuk memastikan ketelitian metodologis, integritas data, dan keunggulan ilmiah. Mari kita pelajari tahap-tahap penelitian yang komprehensif, yang meliputi penelitian pendahuluan, pengembangan desain penelitian, implementasi penelitian yang sebenarnya, dan berpuncak pada tahap penulisan laporan.

a. Tahap Pra Penelitian

Tahap pra-penelitian meletakkan dasar bagi seluruh upaya penelitian, yang mencakup kegiatan penting seperti:

- 1) Mengembangkan Desain Penelitian: Hal ini melibatkan perumusan judul penelitian yang jelas dan penggambaran masalah atau pertanyaan spesifik yang akan diteliti. Desain penelitian berfungsi sebagai cetak biru yang memandu seluruh proses penelitian.

- 2) Pengajuan ke Dosen Pembimbing: Judul penelitian dan rencana penelitian awal diserahkan kepada supervisor untuk mendapatkan umpan balik dan persetujuan, untuk memastikan keselarasan dengan standar akademik dan tujuan penelitian.
- 3) Konsultasi: Konsultasi rutin dengan pembimbing sangat penting selama fase ini untuk menyempurnakan metode penelitian, memperjelas tujuan, dan mengatasi potensi tantangan atau ambiguitas.
- 4) Pengembangan Metode: Metode penelitian yang terperinci dikembangkan, menguraikan teknik pengumpulan data, kerangka kerja analitis, dan pertimbangan etika yang berkaitan dengan penelitian.
- 5) Pengumpulan Data dan Referensi: Data awal dan referensi yang relevan terkait dengan topik penelitian dikumpulkan, memberikan dasar untuk analisis dan eksplorasi mendalam selama tahap penelitian.

b. Tahap Penelitian

Transisi ke tahap penelitian melibatkan serangkaian kegiatan terfokus yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data:

- 1) Memahami Tujuan Penelitian: Peneliti mempelajari tujuan dan latar belakang penelitian secara menyeluruh, mengontekstualisasikan penelitian dalam literatur dan wacana ilmiah yang ada.
- 2) Pengumpulan Data: Pengumpulan data secara sistematis dimulai, yang melibatkan pencarian, pemilihan, dan pengambilan data yang relevan dengan judul dan tujuan penelitian.

- 3) Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis secara ketat dengan menggunakan metode yang telah ditentukan atau ditetapkan, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan wawasan dan kesimpulan yang bermakna dari temuan penelitian.
- 4) Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan data yang dianalisis, peneliti menarik kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian, menyumbangkan wawasan baru atau mengonfirmasi pengetahuan yang sudah ada dalam domain penelitian.

c. Tahap Akhir. Penelitian

Tahap akhir mencakup tugas-tugas penting untuk mensintesis, memvalidasi, dan mempresentasikan hasil penelitian secara efektif:

- 1) Organisasi Data: Data penelitian disusun secara sistematis, mengikuti format terstruktur yang sesuai dengan metodologi dan tujuan penelitian.
- 2) Konsultasi dan Pemeriksaan: Hasil penelitian dipresentasikan kepada dosen pembimbing untuk konsultasi dan pemeriksaan akhir, untuk memastikan keakuratan, validitas, dan koherensi temuan penelitian.
- 3) Penyajian dan Verifikasi Data: Data disajikan secara kohesif dengan menggunakan format yang sesuai seperti tabel, bagan, atau narasi. Proses verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memastikan keandalan dan kepercayaan dari kesimpulan penelitian.
- 4) Penulisan dan Penjilidan Laporan: Akhirnya, temuan penelitian disintesis ke dalam sebuah laporan yang komprehensif, mengikuti

standar dan konvensi penulisan akademik. Laporan tersebut kemudian dijilid dan diserahkan sebagai puncak dari perjalanan penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Waris yang Kurang dari Dua Hektar Berdasarkan Pasal 189 KHI

Ketika membagi warisan menurut hukum Islam, harapannya adalah untuk mengikuti pedoman yang diuraikan dalam *furudl al-muqoddarah* seperti yang ditentukan oleh Al-Qur'an. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi perbedaan di mana harta warisan melebihi atau kurang dari apa yang ditetapkan dalam *furudl al-muqoddarah*. Kelebihan harta dapat terjadi ketika ahli waris utama (*ashab al-furudl*) jumlahnya sedikit, sehingga tidak menyisakan ahli waris sisa (*ashab al-ashabah*). Sebaliknya, kekurangan aset dapat terjadi karena banyaknya ahli waris yang berbagi warisan.⁷¹

Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam prosedur penyelesaian, sehingga memerlukan metode perhitungan yang tepat. Hukum waris Islam menetapkan bahwa aset harus didistribusikan di antara para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, memastikan tidak ada sisa. Namun, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengadopsi pendekatan waris kolektif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 189:

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris ada yang membutuhkan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 95

dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menawarkan pendekatan yang bijaksana dalam mengelola warisan, terutama yang berkaitan dengan bidang tanah produktif yang luasnya kurang dari dua hektar. Ketentuan ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan produktivitas tanah tersebut untuk kepentingan semua ahli waris yang terlibat. Ketentuan ini memperkenalkan sistem kepemilikan kolektif yang bertujuan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kenikmatan abadi dari hasil tanah.⁷²

Dasar pemikiran di balik Pasal 189 mencerminkan perpaduan antara pertimbangan pragmatis dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan melestarikan kesatuan lahan pertanian yang lebih kecil dan mengizinkan penggunaan kolektif, hukum berusaha untuk menghindari fragmentasi yang dapat mengurangi nilai ekonomi dari warisan. Model kepemilikan kolektif ini selaras dengan norma dan nilai masyarakat, yang diambil dari praktik hukum adat yang menekankan manfaat komunal dan persatuan di antara para ahli waris.

Pasal 189, pada ayat pertama, menggarisbawahi pentingnya menjaga keutuhan tanah untuk kebaikan bersama para ahli waris. Pendekatan ini mendorong keberlanjutan jangka panjang dan distribusi manfaat yang adil. Namun, undang-undang tersebut juga mengakui realitas praktis dalam ayat

⁷² Ahmad Khinsi, *Hukum Waris Islam*, (Semarang : Unissula Press, 2017), hal. 35

kedua, yang mengakui bahwa beberapa ahli waris mungkin memerlukan sumber daya keuangan segera daripada kepemilikan tanah bersama.⁷³

Dalam kasus seperti itu, undang-undang mengizinkan kepemilikan tanah secara individu oleh satu atau beberapa ahli waris, asalkan mereka memberikan kompensasi kepada ahli waris lain yang berhak berdasarkan bagian yang sah. Mekanisme ini memastikan bahwa mereka yang membutuhkan likuiditas dapat mengaksesnya dengan tetap menjaga nilai keseluruhan dan kesatuan aset yang diwariskan.

Prinsip kolektif yang tertanam dalam Pasal 189 memiliki banyak tujuan. Prinsip ini melindungi dari potensi kerugian atau devaluasi aset yang mungkin terjadi melalui distribusi yang terfragmentasi. Selain itu, prinsip ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan saling menguntungkan di antara para ahli waris, memperkuat ikatan kekeluargaan dan kesejahteraan bersama.⁷⁴ Dengan menggabungkan pragmatisme hukum dengan pertimbangan etika Islam, Pasal 189 mencapai keseimbangan yang memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak dan keberlanjutan jangka panjang dalam mengelola harta warisan, terutama yang berkaitan dengan lahan pertanian di bawah dua hektar.⁷⁵ Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang

⁷³ H. A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012) hal. 59

⁷⁴ Mufti AM, *Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/240238-pembaharuan-hukum-dalam-kompilasi-hukum-532cc38d.pdf>

⁷⁵ Ahmad Khinsi, *Hukum Waris Islam*, (Semarang : Unissula Press, 2017), hal. 40

bernuansa tentang dinamika warisan dalam kerangka hukum kontemporer yang diresapi dengan nilai-nilai tradisional.⁷⁶

Dalam Bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Ahli Waris, Pasal 174 menguraikan komposisi kelompok ahli waris dan hak-hak mereka dalam masalah waris. Pasal ini memberikan kerangka kerja terstruktur yang mendefinisikan ahli waris yang memenuhi syarat berdasarkan hubungan darah dan status perkawinan, untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam pembagian warisan.

Bagian pertama dari Pasal 174 mengkategorikan ahli waris ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan hubungan darah dan ikatan perkawinan. Kelompok laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek, sedangkan kelompok perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Selain itu, hukum ini juga mengakui duda dan janda sebagai bagian dari kelompok warisan berdasarkan status perkawinan mereka.

Pasal 174 lebih lanjut menetapkan bahwa dalam kasus-kasus di mana semua ahli waris yang berhak hadir, hak waris terbatas pada anak-anak, orang tua (ayah dan ibu), dan pasangan yang masih hidup (janda atau duda). Ketentuan ini menyederhanakan proses pewarisan, dengan menggambarkan para ahli waris yang berhak dengan jelas.

⁷⁶ Azhar, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Syariah*, (Jurnal Islamika, 2013) Vol. 13 No. 1, hal. 9 <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/download/16/9/103&ved=2ahUKEwj588e5-JGCAxVvS2wGHAYACUM4ChAWegQIBRAB&usq=AOvVaw1FcBxx8xdEAXkPqDEGniWh>

Selain itu, Pasal 174 menekankan pentingnya menjaga keutuhan tanah warisan, dengan menyoroti tiga aspek utama:

1. Nilai Ekonomis

Lahan yang dipertahankan keutuhan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dengan cara diberdayakan untuk melakukan penanaman atau hal lain yang nantinya membawa kepada penghasilan yang bisa dibagi rata.

2. Produktivitas

Produktivitas pemanfaatan lahan ini sejalan dengan manfaat sebelumnya, tanahnya akan tetap subur jika lahan dikelola dan tidak menutup kemungkinan nanti hasilnya bisa untuk memperluas lahan sebelumnya.

3. Investasi

Tanah semakin lama nilai harganya semakin tinggi, terlebih jika tanah yang berada didekat atau di tengah perkotaan. Hal ini menjadi sesuatu yang banyak diminati oleh kalangan investor yang ingin membuka peluang di daerah kota. Oleh karena itu menjaga keutuhan lahan menjadi sesuatu yang baik dilakukan.

Selain itu, penekanan pada pemeliharaan integritas tanah warisan sejalan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam UU No. 56/1960, yang membahas pelestarian area pertanian dari fragmentasi. Undang-undang ini, yang diberlakukan untuk melindungi lahan pertanian agar tidak terbagi-bagi menjadi bidang-bidang yang lebih kecil, melengkapi tujuan untuk

memastikan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan mencegah dampak yang merugikan pada produktivitas pertanian.⁷⁷

Dalam konteks hukum waris, Bab II Kompilasi Hukum Islam membahas seluk-beluk hak waris dan alokasinya di antara para ahli waris. Prinsip-prinsip yang mengatur hukum ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam proses pewarisan, seperti yang diartikulasikan dalam berbagai pasal dalam Kompilasi.⁷⁸

Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam secara khusus membahas pembagian harta warisan yang berada di bawah ambang batas dua hektar. Pasal ini menguraikan beberapa ketentuan utama yang bertujuan untuk memastikan pembagian yang adil dan proporsional di antara para ahli waris yang berhak.⁷⁹

a. Pembagian Proporsional

Ketika harta warisan kurang dari dua hektar, Pasal 189 mengamanatkan pembagian secara proporsional di antara para ahli waris yang berhak. Pembagian ini sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah, yang memastikan setiap ahli waris menerima bagian yang sesuai dengan haknya.

b. Pembagian Adil jika Ahli Waris yang Berhak Lebih dari Satu

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004) hlm. 57

⁷⁸ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007* (Mahkamah Agung RI, 2008), hal. 168.

⁷⁹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2013), hal. 60

Dalam kasus-kasus di mana beberapa ahli waris berhak atas aset warisan di bawah dua hektar, keadilan menyatakan bahwa pembagian harus mempertimbangkan hak proporsional dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Pendekatan ini menggarisbawahi prinsip keadilan, memastikan pembagian yang adil yang mencerminkan keadaan masing-masing ahli waris.⁸⁰

c. Ahli Waris Tunggal Memperoleh Seluruh Harta Waris

Jika hanya ada satu ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan di bawah ambang batas dua hektar, Pasal 189 menetapkan bahwa ahli waris tunggal mewarisi seluruh harta warisan. Ketentuan ini mengakui hak tunggal ahli waris dalam skenario seperti itu, yang memberi mereka hak penuh atas harta warisan.⁸¹

Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam menonjol sebagai mercusuar kejelasan dan ketepatan dalam memandu pembagian harta warisan yang berada di bawah angka dua hektar. Pasal ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar keadilan dan proporsionalitas, memastikan bahwa hak-hak ahli waris tidak hanya diakui tetapi juga dipenuhi secara efektif dalam masalah warisan.

Penerapan Pasal 189 berfungsi sebagai landasan untuk pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan Syariah, yang secara signifikan mengurangi potensi konflik dan perselisihan di antara para ahli waris. Dengan mengalokasikan bagian secara proporsional sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, ketentuan ini membentuk kerangka kerja yang selaras

⁸⁰ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2013), hal. 62

⁸¹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan...* hal. 63

dengan ajaran dan tradisi hukum Islam, yang mendorong keharmonisan dalam keluarga selama penyelesaian warisan.

Selain itu, Pasal 189 memberikan kepastian hukum kepada para ahli waris, memberdayakan mereka dengan pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka dalam situasi yang melibatkan properti di bawah dua hektar. Kejelasan ini menumbuhkan lingkungan di mana ahli waris dapat menuntut hak-hak mereka dengan percaya diri dan menavigasi proses pewarisan dengan rasa keadilan dan transparansi.⁸²

Namun, sangat penting untuk mengakui bahwa meskipun ketentuan hukum memberikan kerangka kerja yang terstruktur, implementasinya juga harus mempertimbangkan nuansa kontekstual dan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat. Wawasan Ahmad Rofiq menyoroti potensi kesesuaian metode penyelesaian warisan kolektif dengan praktik-praktik adat, asalkan tidak merugikan ahli waris secara tidak adil. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang seimbang yang mengintegrasikan pedoman hukum dengan kepekaan budaya, untuk memastikan bahwa praktik-praktik warisan beresonansi secara bermakna dalam konteks masyarakat.⁸³

Pengamatan Hazairin semakin memperkaya wacana dengan menyoroti ciri-ciri khas sistem warisan kolektif, terutama dalam masyarakat matrilineal seperti Minangkabau. Di sini, harta warisan, yang disebut sebagai harta pusaka, tidak dibagi-bagi di antara para ahli waris, tetapi dikelola secara

⁸² H. A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Telaah Kompilasi Hukum Islam). (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012), hal 70

⁸³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 43

kolektif oleh kelompok yang ditunjuk, mirip dengan Produk hukum. Pengaturan ini mencerminkan etos komunal di mana aset-aset dilestarikan dan digunakan secara kolektif, yang mencerminkan tatanan sosial dan tradisi masyarakat tersebut.

B. Alasan Filosofis adanya Pasal 189 KHI

Keberadaan Pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berakar pada alasan filosofis yang mendalam, yang menggarisbawahi signifikansinya dalam wacana hukum dan keharmonisan masyarakat. Evolusi pengadilan agama sejak tahun 1882 telah ditandai dengan upaya untuk mencapai keseragaman dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, ketiadaan kerangka kerja tertulis yang terkonsolidasi untuk hukum Islam telah mengakibatkan perbedaan di antara para hakim, yang mengarah pada putusan yang tidak konsisten pada kasus-kasus serupa.⁸⁴

Upaya untuk mendapatkan koherensi hukum mendapatkan momentumnya pada tahun 1960-an, yang berpuncak pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah undang-undang yang sangat penting dalam lanskap hukum di Indonesia. Sebelum itu, hukum keluarga sebagian besar diatur oleh praktik-praktik adat, terutama bagi masyarakat Muslim Indonesia. Kebutuhan akan kerangka hukum yang komprehensif mendorong dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 tahun

⁸⁴ Bustanul Arifin, *Pemikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016)

1991, yang mengamankan kompilasi dan penyebaran prinsip-prinsip hukum Islam, yang mencakup hukum perkawinan, waris, dan perwakafan.

Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam dijiwai dengan berbagai tujuan. Utamanya, pasal ini menggarisbawahi pelestarian integritas harta warisan, seperti tanah pertanian, melalui pemanfaatan kolektif. Pendekatan kolektif ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemakmuran ekonomi di antara para ahli waris, selaras dengan tujuan pembangunan yang lebih luas. Selain itu, Pasal 189 menekankan pada pemeliharaan kerukunan keluarga, mendorong hubungan yang damai di antara para ahli waris baik selama fase warisan yang belum terbagi maupun yang sudah terbagi.⁸⁵

Pasal ini menekankan pentingnya mempertahankan keutuhan harta warisan yang tidak terlalu banyak (misalnya lahan pertanian kurang dari 2 hektar) untuk dimaksimalkan fungsi tanah secara kolektif agar tetap mempunyai nilai ekonomis, produktivitas, dan investasi, hal ini bertujuan penting dalam menjaga kualitas tanah.⁸⁶

Dasar-dasar filosofis dari Pasal 189 selaras dengan nilai-nilai inti keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pasal ini mencerminkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum dengan prinsip-prinsip Islam sambil membina kohesi sosial. Karakterisasi Bustanul Arifin tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa

⁸⁵ Asriati, Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm 23-39. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/251/174/>

⁸⁶ H. A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012) hal. 62

hukum" menggarisbawahi signifikansi yuridisnya, yang menjembatani ajaran agama dengan kerangka kerja hukum.⁸⁷

Penggambaran Wahyu Widiana tentang struktur Kompilasi Hukum Islam menyoroti sifatnya yang komprehensif, yang terdiri dari 229 pasal di tiga domain hukum utama. Pengelompokan yang cermat ke dalam Hukum Perkawinan, Hukum Waris, dan Hukum Perwakafan, ditambah dengan ketentuan penutup, menggarisbawahi pendekatan sistematis terhadap tata kelola hukum.⁸⁸

Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang mengintegrasikan berbagai aspek hukum Islam ke dalam satu kesatuan yang komprehensif. Adanya kompilasi hukum Islam didasarkan pada sejumlah alasan filosofis yang penting. Berikut adalah beberapa alasan filosofis yang menjadi dasar keberadaan kompilasi hukum Islam:

1. Kepastian Hukum

Filosofi utama di balik kompilasi hukum Islam adalah untuk menyediakan kepastian hukum bagi umat Muslim. Hukum Islam yang terdiri dari sumber-sumber hukum yang beragam, seperti Al-Quran, Sunnah, ijtihad, fatwa, dan praktek hukum yang berbeda-beda di berbagai negara, dapat menyebabkan ketidakpastian dan perbedaan interpretasi. Dengan adanya kompilasi hukum Islam, aturan-aturan hukum Islam yang berlaku dapat diorganisir dan disusun dalam satu dokumen hukum yang

⁸⁷ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

⁸⁸ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Total Media, 2006)

komprehensif, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi umat Muslim.⁸⁹

2. Harmonisasi dan Kesatuan

Kompilasi hukum Islam juga bertujuan untuk menciptakan harmoni dan kesatuan dalam penerapan hukum Islam. Dalam masyarakat Muslim yang luas dan beragam, terdapat perbedaan dalam praktek hukum Islam yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan. Kompilasi hukum Islam bertujuan untuk menyatukan berbagai pendapat dan praktek hukum yang ada menjadi satu panduan yang baku, sehingga meminimalkan perbedaan dan perselisihan dalam penerapan hukum Islam.⁹⁰

3. Penyesuaian dengan Konteks Modern

Filosofi lain yang mendasari kompilasi hukum Islam adalah penyesuaian hukum Islam dengan konteks modern. Dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, terdapat tantangan baru yang dihadapi oleh umat Muslim dalam menerapkan hukum Islam. Kompilasi hukum Islam berfungsi untuk menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks modern yang relevan, tanpa mengabaikan nalar dan kebutuhan zaman.⁹¹

4. Keadilan

⁸⁹ Nurhadi, Herki Artani, Arief Ismail, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Mahkamah Agung RI, 2012)

⁹⁰ Perpustakaan Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011)

⁹¹ Perpustakaan Mahkamah Agung RI, *Himpunan...*

Salah satu alasan filosofis yang mendasari kompilasi hukum Islam adalah keadilan bagi umat Muslim. Kompilasi hukum Islam bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam yang diterapkan adil dan tidak diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Dengan adanya kompilasi hukum Islam, prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak-hak individu dapat dijamin dan diterapkan secara konsisten.

Dalam kesimpulannya, alasan filosofis utama adanya kompilasi hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan harmoni dan kesatuan, menyesuaikan hukum Islam dengan konteks modern.

Pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki alasan filosofis yang mendasari keberadaannya. Pasal ini mengatur tentang pembagian harta waris yang kurang dari dua hektar. Beberapa alasan filosofis yang melatarbelakangi inklusi Pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain:⁹²

a. Perlindungan Hak-hak Ahli Waris

Pasal 189 berfungsi sebagai instrumen hukum yang melindungi hak-hak ahli waris dalam pembagian harta waris yang terbatas. Dengan adanya pasal ini, hak-hak ahli waris dalam menerima bagian warisannya yang pantas dan adil dapat dijamin. Pasal 189 memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengabaikan hak-hak ahli waris tersebut.

⁹² Perpustakaan Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011)

b. Konteks Sosial dan Ekonomi

Pasar tanah dan keadaan ekonomi yang berubah seiring waktu dapat mempengaruhi pembagian harta waris. Pasal 189 hadir untuk menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan konteks sosial dan ekonomi yang berkembang. Dengan adanya pasal ini, prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan tetap diterapkan dalam konteks yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi terkini, sehingga memberikan solusi yang sesuai dalam pembagian harta waris yang kurang dari dua hektar.

a. Legalitas dalam Al-Qur'an

Adapun legalitas mengenai pasal 189 kompilasi hukum islam ini juga ada dalam Al-Quran Surat An-nisa' ayat 7, 11 dan 12 sebagai berikut:

a). Tentang aturan pembagian harta warisan Q.S. An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahannya:

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”⁹³.

b). Q.S. An-nisa ayat 11

⁹³ Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal. 78

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبُوهُ فَلِلْمُتَّحِدِ ۖ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِدِ السُّدُسُ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ
 اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anakanakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹⁴

⁹⁴ Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal. 79

c). Q.S. An-nisa ayat 12

* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat lehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁹⁵

⁹⁵ Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal. 79

b. Legalitas Secara moral

Dalam hal legalitas moral yang berkaitan dengan warisan, serangkaian peraturan yang rumit mengatur alokasi aset kepada ahli waris. Salah satu keadaan yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima warisan yang menjadi haknya adalah pembunuhan. Pembatasan ini ditemukan dalam Pasal 173 ayat (a), sebuah ketentuan peraturan yang bertujuan untuk melindungi integritas proses pewarisan.

Dalam kasus percobaan pembunuhan, di mana seseorang berusaha untuk menghilangkan nyawa orang lain, atau terlibat dalam penganiayaan berat dengan niat, muncul pertanyaan apakah tindakan tersebut merupakan alasan untuk diskualifikasi dari warisan. Menariknya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sumber utama hukum Islam, tidak secara eksplisit membahas masalah ini. Tidak adanya panduan langsung mengenai konsekuensi dari percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap warisan menggarisbawahi sifat penafsiran hukum yang terus berkembang.

Dalam merenungkan konsekuensi dari percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap hak-hak waris, menjadi jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan ini merupakan ranah baru dalam yurisprudensi Islam. Integrasi teka-teki hukum modern seperti itu ke dalam kerangka hukum waris mencerminkan upaya yang cermat untuk mengurangi potensi bahaya dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan.

Dengan demikian, ketika dihadapkan pada kasus-kasus percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat, penerapan prinsip-prinsip hukum

yang diuraikan dalam KHI (Hukum Waris Islam) berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah bahaya dan memastikan distribusi aset yang adil di antara para ahli waris. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar ini, proses pewarisan berusaha untuk menavigasi dilema moral yang kompleks dengan bijaksana dan adil.⁹⁶

c. Legalitas Secara Sosial

Hukum Waris Islam (KHI) berfungsi sebagai kerangka kerja penting yang tidak hanya membahas seluk-beluk hukum tetapi juga melayani tatanan sosial masyarakat. Berakar pada nilai-nilai hukum dasar yang berasal dari sumber-sumber otoritatif, KHI mewujudkan prinsip-prinsip yang dianggap suci dan benar oleh masyarakat yang dilayaninya. Sistem hukum ini tidak hanya menyediakan struktur untuk mendistribusikan warisan, tetapi juga menawarkan rasa perlindungan hukum dan ketenangan bagi masyarakat luas.

Salah satu kekuatan utama KHI terletak pada kemampuannya untuk beresonansi dengan keyakinan dan simbol-simbol agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan memasukkan simbol-simbol ini ke dalam kerangka hukumnya, KHI membangun hubungan yang mengakar dengan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, sehingga mendapatkan penerimaan dan penghormatan yang luas.⁹⁷

⁹⁶ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hal 136

⁹⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 15.

Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam ini cocok digunakan di Indonesia karena digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia, serta membantu dalam pengembangan hukum nasional dengan mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi proses peradilan.⁹⁸

C. Analisis Hukum Islam (Fikih Waris) Tentang Pembagian Harta pada Pasal 189 KHI

Hukum Islam memiliki sistem warisan yang khas yang dicirikan oleh pengaturan individual bilateral. Sistem ini tidak hanya menekankan kepemilikan individu atas harta warisan, tetapi juga memerlukan pembagian yang melintasi dua arah yang berbeda, yang mencerminkan garis keturunan melalui kerabat laki-laki dan perempuan.

Prinsip yang mendasarinya adalah untuk memastikan bahwa proses pewarisan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di antara para ahli waris. Hal ini termasuk melindungi hak-hak kerabat garis laki-laki dan perempuan, memperkuat sifat bilateral dari distribusi warisan.

Selain itu, efisiensi pembagian warisan sangat penting tidak hanya untuk menegakkan kejelasan hukum, tetapi juga untuk mencegah potensi konflik dan ketidakpastian di antara para ahli waris. Dengan mempercepat alokasi aset warisan, hukum Islam berupaya mendorong transisi kepemilikan

⁹⁸ Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta,: Sinar Grafika, 2016), hal. 98

yang mulus sambil menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari hasil yang tidak diinginkan.

Inti dari sistem warisan individual terletak pada pelaksanaannya yang cepat setelah kematian almarhum. Begitu seseorang meninggal dunia, hak kepemilikannya atas harta warisan tidak ada lagi, sehingga perlu segera dilakukan pengalihan kepemilikan kepada ahli waris yang berhak. Urgensi dalam distribusi ini sangat penting untuk mencegah ambiguitas atau perselisihan mengenai kepemilikan properti.

Hukum waris Islam, sebagaimana diuraikan dalam Surat An-Nisa ayat 11, tidak menetapkan perintah atau batasan khusus tentang pemanfaatan harta warisan, asalkan pembagian di antara para ahli waris telah dilaksanakan secara adil. Apakah harta warisan itu berupa tanah produktif atau bentuk aset lainnya, setelah pembagiannya dilakukan secara adil, setiap ahli waris berhak untuk mendapatkan manfaat dari bagian mereka sesuai dengan yang mereka anggap pantas.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo

harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. 3 [An Nisa]: 11)⁹⁹

Ayat yang disebutkan di atas berfungsi sebagai panduan multifaset dalam hukum waris Islam, yang menjelaskan hak-hak ahli waris individu sekaligus mengisyaratkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola aset warisan, khususnya lahan produktif. Perspektif ini berbeda dengan saran yang diberikan dalam Pasal 189 Hukum Waris Islam (KHI), yang mendorong pemeliharaan kesatuan dalam membagi tanah pertanian di antara para ahli waris.

Menggali lebih dalam Pasal 189 KHI, terungkap adanya perbedaan antara prinsip-prinsip teoritis dan implementasi praktis dalam hukum Islam. Di bawah hukum Islam adat, setelah warisan dibagikan di antara para ahli waris, setiap ahli waris memperoleh hak kepemilikan mutlak atas bagian mereka, memberikan mereka wewenang untuk mengelola atau menjual properti yang diwariskan. Namun, Pasal 189 KHI memperkenalkan sebuah rekomendasi yang bernuansa berbeda, terutama mengenai tanah pertanian.¹⁰⁰

Praktek pembagian harta warisan secara kekeluargaan harus memenuhi

⁹⁹ Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal. 79

¹⁰⁰ A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia “Telaah Kompilasi Hukum Islam”*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012)

syarat-syarat, diantara syarat terpenting adalah keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan tersebut. Dalam ushul kecakapan bertindak disebut ahliyah al-adha.¹⁰¹

Di samping itu, pembagian warisan secara kekeluargaan adalah bentuk pengalihan hukum umum kepada hukum khusus. Pengalihan hukum umum kepada hukum khusus untuk menjaga kepastian hukum. Ketentuan khusus yang menyalahi ketentuan umum yang telah ada dalam keadaan tertentu itu di kalangan ahli ushul fiqh disebut rukhshah, dengan begitu hukum rukhshah itu berarti pengecualian dari ketentuan atau ketentuan umum pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan yang bersifat khusus.¹⁰²

Inti dari Pasal 189 terletak pada penekanannya pada manfaat kolektif dan keberlanjutan ekonomi dari harta warisan yang lebih kecil, khususnya tanah pertanian di bawah dua hektar. Ayat 1 menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan tanah tersebut, memanfaatkannya untuk keuntungan bersama semua ahli waris yang relevan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga nilai ekonomi, produktivitas, dan potensi investasi jangka panjang dari aset-aset tersebut. Selain itu, Ayat 2 dari Pasal 189 mengakui realitas praktis di mana beberapa ahli waris mungkin memerlukan likuiditas. Dalam kasus seperti itu, pasal tersebut mengizinkan pengalihan kepemilikan tanah kepada satu atau beberapa ahli waris setelah pembayaran bagian yang sah kepada ahli waris lainnya. Mekanisme ini menyeimbangkan pelestarian

¹⁰¹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, terjemahan Saifullah Ma''bun dkk*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 508.

¹⁰² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul...*, hal. 63

integritas tanah dengan kebutuhan individu ahli waris, memastikan pendekatan pragmatis terhadap pengelolaan warisan.

Konsep masalah, yang berasal dari bahasa Arab dan mencakup pengertian manfaat dan kegunaan, memainkan peran penting dalam interpretasi dan evolusi hukum.¹⁰³ Sebagai sumber hukum yang dinamis, masalah beradaptasi dengan dinamika kehidupan manusia yang terus berubah, yang mencerminkan pendekatan yang fleksibel dan progresif dalam kerangka hukum Islam.¹⁰⁴

Fleksibilitas kerja operasional masalah dalam pemikiran alThufi yang tidak memerlukan konfirmasi nash dalam pengembangan pemikiran hukum Islam teori masalah-nya bukanlah suatu bangunan yang kehilangan pijakan dasar, tetapi justru sepenuhnya bertolak dari pemahaman dan interpretasi hadis Nabi *la dharar wala dhirar*. Hal ini pulalah yang membedakan antara al-Thufi dengan para teoritis hukum Islam (ushuliyin) yang lain.¹⁰⁵

Pasal 189 KHI mewujudkan prinsip-prinsip reformasi hukum Islam, mengadvokasi kesejahteraan kolektif dan keberlanjutan aset yang diwariskan sambil menavigasi pertimbangan praktis dan kebutuhan ahli waris yang terus berkembang. Pendekatan yang bernuansa ini selaras dengan prinsip-prinsip

¹⁰³ A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Telaah Kompilasi Hukum Islam), (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012)

¹⁰⁴ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2013), hal 110-111

¹⁰⁵ Najmuddin al-Thufi, *Al-Intisharat al-Islamiyyah fi 'Ilm Muqaranah al-Adyan, Pentahqiq, Ahmad Hujazi al-Saqi*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Bayan, tt.), hal. 54

hukum Islam yang lebih luas, yang menekankan keseimbangan, kesetaraan, dan manfaat sosial jangka panjang dalam praktik kewarisan.¹⁰⁶

Konsep masalah, atau manfaat, merupakan prinsip dasar dalam keserjanaan hukum Islam, yang berfungsi sebagai jembatan antara wahyu ilahi dan realitas praktis keberadaan manusia. Para ulama secara luas sepakat bahwa kerangka hukum Allah dirancang untuk kemajuan individu, baik di dunia maupun di akhirat. Masalah mencakup upaya untuk mempromosikan dampak positif sambil menghindari konsekuensi negatif, yang membentuk landasan pertimbangan etika dan hukum dalam yurisprudensi Islam.

Konteks penyatuan harta dalam hukum waris Islam mengungkapkan pandangan yang kontras mengenai aset perkawinan yang diperoleh selama pernikahan. Satu sudut pandang menyatakan bahwa aset tersebut menjadi milik bersama, memberikan hak yang sama kepada kedua pasangan dan mewajibkan pembagian di antara ahli waris masing-masing setelah kematian.

Sebaliknya, sudut pandang lain menyatakan bahwa aset yang diperoleh secara individu oleh pasangan tetap terpisah, dengan distribusi warisan mengikuti aturan yang ditetapkan untuk harta perorangan.

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi ini mungkin berbeda di berbagai masyarakat yang menganut hukum Islam. Setiap negara dapat mengadopsi peraturan yang berbeda berdasarkan adat istiadat setempat, interpretasi hukum, dan kebutuhan masyarakat, yang mengarah pada praktik yang beragam dalam pembagian waris.

¹⁰⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: PT Kompas media Nusantara, 2007) hal. 7

Prinsip-prinsip warisan Islam memprioritaskan keadilan dan kesetaraan, tanpa memperhatikan jumlah atau sifat spesifik dari aset yang diwariskan. Setiap ahli waris, tanpa memandang jenis kelamin atau keadaan individu, berhak atas bagian yang menjadi haknya sesuai dengan aturan waris Islam. Hal ini memastikan distribusi aset yang seimbang dan adil, yang memungkinkan ahli waris untuk memaksimalkan utilitas dan manfaat dari harta warisan mereka.¹⁰⁷



¹⁰⁷ A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Telaah Kompilasi Hukum Islam), (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan pasal yang sangat singkat, maka dibutuhkan penjelasan dan penjabaran mengenai materi yang terlihat baru, sehingga harus ditambahi dengan materi pasal dan penjelasan pasal karena hal itu juga sangat penting. Materi yang harus dijabarkan dalam pasal tersebut bisa mengenai bagaimana proses pengaplikasian sistem penyatuan harta atau dalam beberapa literatur disebut kewarisan kolektif dapat dilaksanakan.
2. Dasar pemikiran di balik lahirnya Pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam berakar pada kerangka filosofis yang luas, meskipun tidak diuraikan secara ekstensif. Tujuan menyeluruh dan esensi dari Kompilasi Hukum Islam berkisar pada kumpulan ajaran hukum Islam yang diartikulasikan pasal demi pasal.

Bustanul Arifin dengan tepat mencirikan Kompilasi Hukum Islam sebagai "Fiqh dalam bahasa Hukum" atau dalam bahasa Melayu sehari-hari dikenal sebagai "Peng-kanun-an hukum syara." Muhammad Daud Ali menggemakan hal yang sama, mendefinisikan Kompilasi Hukum Islam sebagai ringkasan terstruktur dari ajaran-ajaran hukum Islam. Secara struktural, Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga jilid yang berbeda, masing-masing disusun ke dalam berbagai bab dan

pasal, yang disusun secara cermat untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya.

3. Mendalami ranah khusus pembagian harta warisan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam, hal ini selaras dengan yurisprudensi Islam, karena diperbolehkan dan bermanfaat. Pembagian ini diperbolehkan karena dapat menumbuhkan nilai ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong strategi investasi yang bijaksana, sehingga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Masalah dalam doktrin hukum Islam. Pembagian ini tidak diwujudkan dalam bentuk redistribusi aset secara fisik, melainkan melalui alokasi pendapatan secara proporsional berdasarkan hak-hak individu. Sebagai alternatif, pembagian ini dapat berupa pemberian kompensasi kepada ahli waris yang membutuhkan sumber daya keuangan segera, dengan tetap mempertahankan kepemilikan aset yang diwariskan dalam domain keluarga.

B. Saran

Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam perlu menjelaskan lebih detail dan rinci mengenai tata cara atau praktek pembagian atau penyatuan tanah yang kurang dari dua hektar tersebut di lembar penjelasan, agar penerapan aturan atau undang-undang ini bisa dimengerti dan tidak disalah fahami pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazi, Muhammad Bin Qasim. *Fathul Qorib al-Mujib 'ala Syarhil Goyah wat Taqrib*. Sangkapura : Al-Haromain, 2005.

Al-Khatib, Muhammad Asy-Syarbiny. *Mughnil Mukhtaj, Juz III*, Kairo. Musthofa AlBabil Halby, 1998.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press, 2012.

Arifin, Bustanul. *Pemikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Gema Insani Press.

Ashrofi, Ahmad. *Syirkah al-'inĀn dalam pembagian waris (studi terhadap pasal 189 kompilasi hukum islam)*. Yogyakarta: Digilib Uinsuka, 2019.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *al-Mawarist fi asy-Syari'atil Islamiyah 'ala Dhauil Kitab Was-Sunnah, Terj: A.M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Asmuni dan Nispul khoiri. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.

Asmuni, Isnina dan Atikah Rahmi. *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Medan: Perdana Publishing, 2021.

Asriati, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012,

hlm 23-39.

<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/251/174/>

Azhar, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Syariah*, (Jurnal Islamika, 2013) Vol. 13 No. 1, hal. 9

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/download/16/9/103&ved=2ahUKEwj588e5JGCAxVvS2wGHAYACUM4ChAWegQIBRAB&usg=AOvVaw1FcBxx8xdEAxkPqDEGniWh>

Bancin, Ratih Lusiani. *Tinjauan Islam Terhadap Pembagian warisan pada Masyarakat Muslim Suku pakpak Gunung Sitembar*. Tesis, UIN SUKA.

2019. [16203010015 BAB-I BAB-V DAFTAR-PUSTAKA.pdf \(uin-suka.ac.id\)](#)

Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Burght, Mr. Gregor van der. *Hukum Waris*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 1995.

Emzir. *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

H. A. Badruddin.. *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang. PSP Nusantara Press, 2018.

Haries, Akhmad. *Analilis Tentang Studi Ko paratif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*. Samarinda, 2014.

Hashim Kamali, Mohammad. *"Principles of Islamic Jurisprudence."* 3rd ed.,
Islamic Texts Society, 2003.

<https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20449138&lokasi=lokal>

Ibrahim, Adi Candra. Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam
Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian Yang Kurang Dari 2 (Dua)
Hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan
Agama Kraksaan). Malang. Etheses Uin Maliki, 2020. [http://etheses.uin-
malang.ac.id/9335/1/13210016.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/9335/1/13210016.pdf)

Imam An-Nawawi, Terjemahan Syarah Shahih Muslim, Jilid 2, Jakarta: Pustaka
Azam, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, QS. An-
Nisa, 4:

Khinsi, Ahmad. *Hukum Waris Islam*. Semarang. Unnisula press, 2017.

Kompilasi Hukum Islam

M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama. Menakar Nilai-Nilai Keadilan*
Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta. Total Media. 2006

Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,
Edisi 2007. Mahkamah Agung RI, 2008..

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta,: Kencana Prenada, 2010.

Matthew B. Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia, .
1992.

- Mufti AM. *Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/240238-pembaharuan-hukum-dalam-kompilasi-hukum-532cc38d.pdf>
- Muttaqin, Zainal. *Hukum Penyelesaian Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan*, 2021. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 22, No. 2. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/5515/3432>
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya : Pustaka Raja, 2016.
- Nurhadi, Herki Artani, Arief Ismail. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2012.
- Perpustakaan Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam pembahasannya*, Jakarta. Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta. PT Kompas media Nusantara, 2007.
- Rahmi Murniwati. *Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau di Tinjau dari Hukum Waris Islam*, *Journal of Swara Justisia*, 2023. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index>
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2012.

- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta. Gama Media, 2001.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung. CV Pustaka Setia, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode penelitian Hukum*. Bandung. CV Pustaka setia, 2008.
- Sanafiah Faesal. *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya. Usaha Nasional, 2022.
- Shihab, M. Quraish. (*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*), Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Siroj, A. Malthuf. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Siroj, Ahmad Malthuf. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta. Pustaka Ilmu, 2012.
- Siroj, Ahmad Malthuf. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta. Pustaka Ilmu, 2012.
- Siti Hamidah dkk. *Hukum Waris Islam*. Malang: UB Press, 2021.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Jakarta. RajaGrafindoPersada, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta. Gaya Media Pratama, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta. Prenada Media Group, 2004.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.

Zainudin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Ilmu, 2012.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan Hamid

NIM : S20191055

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiarisme karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Mei 2024

Peneliti



M. Farhan Hamid
S20191055

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Farhan Hamid
 NIM : S20191055
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 01 Juli 1999
 Agama : Islam
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jurusan : Hukum Islam
 Fakultas : Syariah
 Alamat Asal : Desa Karangrejo Yosowilangun Lumajang
 No. Hp : 085331275234
 Email : hamidfarhan0107@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2006 -2012 : SD KARANGREJO 02
 Tahun 2012-2015 : MTs SYARIFUDDIN
 Tahun 2015-2018 : MA SYARIFUDDIN
 Tahun 2019-2024 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua OSIM Mts Syarifuddin
 Ketua OSIS MA Syarifuddin
 Ketua Umum Hamasya Jember
 Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Islam Lumajang
 Anggota Sedulur Pati
 Anggota PC IPNU Kab Lumajang
 Anggota Bidang III PMII Rayon Syariah